



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

Nama lengkap : **Iswandi bin Suli**;
Tempat lahir : Nanjungan;
Umur/tanggal lahir : 49 tahun/13 Juli 1975;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Nanjungan, Kecamatan Kikim Selatan, Kab. Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa II

Nama lengkap : **Dung Karno bin M. Sa'i**;
Tempat lahir : Keban Agung;
Umur/tanggal lahir : 46 tahun/17 Agustus 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keban Agung, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa III

Nama lengkap : **Alpian bin Ishak**;
Tempat lahir : Pandan Arang;
Umur/tanggal lahir : 45 tahun/8 Februari 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa IV

Nama lengkap : **Herpansi bin Mahdin**;
Tempat lahir : Karang Cahaya;
Umur/tanggal lahir : 50 tahun/25 September 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa V

Nama lengkap : **Yayusmar bin Abuston**;
Tempat lahir : Keban Agung;
Umur/tanggal lahir : 55 tahun/8 Februari 1969;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Keban Agung, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat;

Hal. 1 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa VI

Nama lengkap : **Mirwan Sayuti bin H. M. Haltum**;
Tempat lahir : Lahat;
Umur/tanggal lahir: 45 tahun/20 Mei 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pandan Arang, Kec. Kikim Selatan, Kab. Lahat;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa tidak mengalami penangkapan dan tidak ditahan Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan **Rumah Tahanan Negara** oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam **Tahanan Kota** oleh:

2. Penuntut Umum berdasarkan Surat Perintah Pengalihan Penahanan Nomor Print-1035/L.6.14/Eku.2/07/2024 menjadi tahanan kota, sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 18 Juli 2024 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2024;
4. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 17 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2024;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 18 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht tanggal 18 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI, Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I, Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK, Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN, Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON, dan**

Hal. 2 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**kekerasan terhadap barang**", sebagaimana Dakwaan Pertama **Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI, Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I, Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK, Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN, Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON, dan Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dengan perintah agar para Terdakwa berada didalam tahanan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

Pecahan coran lantai;

1 (satu) keping pecahan papan;

1 (satu) buah sepatu boot warna kuning merek GOCO

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam-merah merek "*Sandisk*";

Dirampas untuk tetap terlampir di dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar **Terdakwa** masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Para **Terdakwa** yang pada pokoknya menyatakan jika Para **Terdakwa** tidak memiliki niat jahat melainkan bermaksud untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan saluran dan bendungan irigasi itu, tindakan itu dilakukan karena spontanitas tanpa mengetahui tata cara yang benar menurut undang-undang, selanjutnya memohon diberi keringanan hukuman dengan alasan bahwa Para **Terdakwa** mengakui dan menyesali perbuatannya, tidak ada niat jahat, Para **Terdakwa** merupakan tulang punggung keluarga, belum pernah dihukum, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum atas permohonan Para **Terdakwa** tersebut, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para **Terdakwa** atas jawaban Penuntut Umum, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para **Terdakwa** didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-20/Lt/Eku.2/08/2024 tanggal 19 Agustus 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Hal. 3 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI**, **Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I**, **Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK**, **Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN**, **Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON**, dan **Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, para Terdakwa mendatangi pekerjaan pembangunan irigasi milik CV. Rey_Sha dengan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar berdasarkan surat kuasa Nomor: 045/SK-RYS/VI/2021 dari Direktur Rey_Sha Saksi Neni Indah. Kedatangan para Terdakwa tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, oleh karenanya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut lalu dengan inisiatif sendiri **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI** melakukan pencongkelan lantai coran bangunan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya mengangkat papan yang berada dibawah lantai coran serta diikuti oleh **Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK** dengan mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan dan **Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan kakinya yang memakai sepatu boot sedangkan **Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I** melakukan dokumentasi dalam kegiatan tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa

Hal. 4 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menyebabkan coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi menjadi rusak;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, para Terdakwa mendatangi kembali pekerjaan pembangunan irigasi milik CV. Rey_Sha yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar tersebut, selanjutnya para Terdakwa kembali melakukan pengerusakan pada coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi tersebut dengan cara **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI** mengangkat lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I** melakukan pemukulan lantai coran bangunan dengan menggunakan batu kali, **Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** melakukan pencongkelan lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan sedangkan **Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON** tidak ikut dalam pengerusakan tersebut. Atas perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi menjadi rusak;
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan pemilik pekerjaan pembangunan irigasi CV. Rey_Sha yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar mengalami kerugian diatas Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI, Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I, Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK, Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN, Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON, dan Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang

Hal. 5 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, para Terdakwa mendatangi pekerjaan pembangunan irigasi milik CV. Rey_Sha dengan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 yang mana pekerjaan tersebut dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar berdasarkan surat kuasa Nomor: 045/SK-RYS/VI/2021 dari Direktur Rey_Sha Saksi Neni Indah. Kedatangan para Terdakwa tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, oleh karenanya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut lalu dengan inisiatif sendiri melakukan pengrusakan dengan cara **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI** melakukan pencongkelan lantai coran bangunan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya mengangkat papan yang berada dibawah lantai coran, dan diikuti oleh **Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan dan **Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan kakinya yang memakai sepatu boot sedangkan **Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I** melakukan dokumentasi dalam kegiatan tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut menyebabkan coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi menjadi rusak;
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, para Terdakwa mendatangi kembali pekerjaan pembangunan irigasi milik CV. Rey_Sha yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar tersebut, selanjutnya para Terdakwa kembali melakukan pengrusakan pada coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi tersebut dengan cara **Terdakwa I**

Hal. 6 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISWANDI Bin SULI mengangkat lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I** melakukan pemukulan lantai coran bangunan dengan menggunakan batu kali, **Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** melakukan pencongkelan lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan sedangkan **Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON** tidak ikut dalam pengerusakan tersebut. Atas perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi menjadi rusak;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan pemilik pekerjaan pembangunan irigasi CV. Rey_Sha yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar mengalami kerugian diatas Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KuHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI, Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I, Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK, Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN, Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON, dan Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya atau pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2021, bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat di Kabupaten Lahat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, para Terdakwa

Hal. 7 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



mendatangi pekerjaan pembangunan irigasi milik CV. Rey_Sha dengan anggaran sebesar Rp. 1.900.000.000,- (satu miliar sembilan ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2020 yang mana pekerjaan tersebut lalu dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar berdasarkan surat kuasa Nomor: 045/SK-RYS/VI/2021 dari Direktur Rey_Sha Saksi Neni Indah. Kedatangan para Terdakwa tersebut sebagai tindak lanjut dari adanya informasi dari masyarakat yang menjelaskan bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi, oleh karenanya untuk membuktikan kebenaran informasi tersebut lalu dengan inisiatif untuk melakukan pengerusakan secara bersama-sama dengan cara **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI** melakukan pencongkelan lantai coran bangunan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya mengangkat papan yang berada dibawah lantai coran, dan diikuti oleh **Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK** dengan mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan dan **Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan kakinya yang memakai sepatu boot sedangkan **Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I** melakukan dokumentasi dalam kegiatan tersebut. Atas perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa tersebut menyebabkan coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi menjadi rusak;

- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di Bangunan Irigasi Sungai Pangi yang berada di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat, para Terdakwa mendatangi kembali pekerjaan pembangunan irigasi milik CV. Rey_Sha yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar tersebut, selanjutnya para Terdakwa kembali melakukan pengerusakan pada coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi tersebut dengan cara **Terdakwa I ISWANDI Bin SULI** mengangkat lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa II DUNG KARNO Bin M. SA'I** melakukan pemukulan lantai coran bangunan dengan menggunakan batu kali, **Terdakwa III ALPIAN Bin ISHAK** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa IV HERPANSI Bin MAHDIN** mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan, **Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H. M. HALTUM** melakukan pencongkelan lantai coran bangunan

Hal. 8 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



dengan menggunakan tangan sedangkan **Terdakwa V YAYUSMAR Bin ABUSTON** tidak ikut dalam pengerusakan tersebut. Atas perbuatan para Terdakwa tersebut menyebabkan coran semen lantai pada kegiatan pembangunan irigasi sungai pangi menjadi rusak;

- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa menyebabkan pemilik pekerjaan pembangunan irigasi CV. Rey_Sha yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar mengalami kerugian diatas Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) Kuhpidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kuhpidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menerangkan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pelaksana pekerjaan bangunan bendungan irigasi Sungai Pangi berdasarkan Surat Kuasa pekerjaan dari CV REY_SHA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 11.30 WIB dan juga pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB bertempat di bangunan irigasi Sungai Pangi, Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, Bendungan/Irigasi Sungai Pangi telah dirusak;
- Bahwa bangunan itu untuk membendung Sungai Pangi untuk mengalirkan air irigasi ke sawah masyarakat;
- Bahwa kerusakan itu terjadi akibat Para Terdakwa yang merusak coran semen lantai pada bangunan Bendungan/Irigasi Sungai Pangi tersebut;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi yang sedang berada di Lahat mendapat kabar melalui telepon dari Sdr. Timuk (Saksi Pirman) dan Saksi Jungsi yang mengenai bangunan bendungan/irigasi sawah yang ada di Sungai Pangi Desa Pandan Arang telah dirusak oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa dan apa alasan Para Terdakwa melakukan perbuatan mereka tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi dapat dari Sdr. Timuk (Saksi Pirman) dan Saksi Jungsi, alat yang digunakan adalah linggis, batu, kaki dan tangan kosong;

Hal. 9 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan cara Terdakwa I memukul coran semen lantai bendungan dan mengangkat papan penopang lantai coran menggunakan linggis sehingga menyebabkan plesteran cor semen tersebut menjadi pecah dan hancur berantakan. Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa V, serta Terdakwa VI melakukan dengan mencongkel semen-semen coran yang sudah hancur tersebut ke luar menggunakan tangan lalu membuangnya. Terdakwa V juga ada menendang-nendang dan mencongkel dengan menggunakan kaki bekas serpihan semen yang sudah hancur. Terdakwa II juga menggunakan batu untuk memukul coran semen bendungan/Irigasi itu sampai hancur;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena menurut Para Terdakwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi;
- Bahwa Saksi juga mengetahui perbuatan Para Terdakwa pada saat itu dari melihat video yang dikirimkan oleh tukang yang ada di lokasi pengerjaan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada meminta izin untuk memasuki kawasan pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut;
- Bahwa pengecoran dilakukan pada siang hingga malam hari sebelum kejadian, pengecoran dilakukan dengan alat cor dengan panjang sekira lebih kurang 10 (sepuluh) meter, dan yang dirusak ada beberapa titik;
- Bahwa sebelum pembangunan dilakukan, Saksi ada berkunjung dan berkomunikasi dengan Terdakwa I Iswandi selaku Kepala Desa;
- Bahwa akibat kejadian tersebut CV Rey_Sha mengalami kerugian materiil sejumlah Rp212.000.000,00 (dua ratus dua belas juta rupiah) untuk melakukan perbaikan coran lantai yang telah dirusak tersebut, dan akibat kejadian tersebut pekerjaan pembangunan tersebut juga dinyatakan tidak bisa diterima/Total Loss oleh pihak Dinas PSDA Prov. Sumsel dan pihak CV Rey_Sha diwajibkan mengembalikan uang muka sebesar Rp585.000.000,00 (lima ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa sebelum kejadian tersebut, bendungan tersebut memang belum berfungsi, namun kemudian dilakukan perbaikan dan pembangunan ulang sehingga hingga kini Dam Irigasi tersebut berfungsi mengairi sawah warga;
- Bahwa pembangunan ulang dilakukan dengan menghancurkan coran lama dengan alat berat, lalu dilakukan pengecoran ulang dan menggunakan rangka tulang besi atas permintaan CV REY_SHA, tidak lagi dengan rangka papan kayu karena sebelumnya tidak ada rangka besi;

Hal. 10 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyatakan pekerjaan bendungan sebagai *Total Loss* adalah dari Dias PSDA berdasarkan hasil pemeriksaan BPKP. BPKP sendiri turun melakukan pemeriksaan setelah video yang merekam kejadian kedua menjadi *viral* di internet. Dinas PSDA meminta pengembalian uang muka;
 - Bahwa total nilai proyek tersebut adalah sekitar 1,92 (satu koma sembilan dua) Milyar, dan yang sudah dibayarkan oleh Dinas PSDA baru sekitar 30% (tiga puluh persen) dan uang itu sudah dikembalikan;
 - Bahwa Saksi melakukan pengerjaan proyek bendungan tersebut atas penawaran lalu mendapat Surat Kuasa dari CV REY_SHA karena Saksi mengenal pengurusnya. Saksi sudah biasa melaksanakan kegiatan proyek sehingga Saksi merasa mampu mengerjakan proyek tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikasi atau kompetensi pada bidang teknis konstruksi bangunan. Saksi tidak mengetahui apa itu standar SNI "K-225" pada kualitas komposisi campuran semen yang ditentukan dalam kontrak pekerjaan bendungan tersebut. Campuran komposisi semen diatur dan dilakukan oleh tukang yang Saksi pekerjakan karena Saksi tidak ada keahlian pada bidang konstruksi atau pengetahuan tentang itu;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki pengetahuan untuk membaca gambar teknik, Saksi juga tidak membaca gambar rencana pembangunan bendungan itu;
 - Bahwa Saksi adalah Ketua pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Rakyat Peduli Keadilan Republik Indonesia (GRPK-RI), dan tidak ada kemampuan teknis bangunan karena Saksi hanya lulusan SMA dan saksi sebagai pelaksana berdasarkan Suarat Kuasa tidak memiliki *site engineer* (ahli teknik sipil) dalam pekerjaan pembangunan bendungan itu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat saat Dinas PSDA mengambil dan melakukan penelitian pada sampel coran semen bendungan tersebut. Saksi tidak memiliki bukti bahwa pengerjaan sudah sesuai spesifikasi namun menurut Saksi pekerjaan bendungan sudah sesuai baik secara kualitas maupun kuantitas karena menurut Saksi bendungan itu kini sudah berfungsi;
 - Bahwa papan yang menjadi barang bukti diperoleh dari tukang di lokasi;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:
- Bahwa tidak benar bahwa Saksi ada meminta izin untuk melakukan pembangunan bendungan irigasi tersebut, justru Pembangunan proyek tersebut dilakukan diam-diam;

Hal. 11 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa Para Terdakwa bukan bermaksud untuk merusak coran irigasi bendungan air tersebut akan tetapi untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan karena diundang oleh pihak Tindak Pidana Tipikor Polres Lahat yang melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya dugaan korupsi proyek;
- Bahwa linggis sudah ada di lokasi pembangunan tersebut bukan sengaja dibawa oleh Para Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa V Yayusmar hanya mencongkel coran semen dengan tangan kosong dan tidak hadir pada hari kedua kejadian;

2. Saksi Jungsi Mitaris bin Jumlian, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang pada pekerjaan pembangunan oleh CV REY_SHA untuk membangun bendungan irigasi yang membendung Sungai Pangi dan mengalirkan air untuk irigasi ke sawah-sawah warga;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di bangunan irigasi Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, bendungan/Irigasi Sungai Pangi telah mengalami kerusakan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, di antaranya ada yang menggunakan linggis, ada yang menggunakan batu, dan ada yang menggunakan kaki dan tangan kosong;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pada kejadian pertama tanggal 27 Juli 2021 saja;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke lokasi bersama beberapa orang masyarakat lain dan juga terdapat beberapa anggota Polisi yang kesemuanya berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan menggunakan linggis memukul coran pada semen lantai bendungan dan mengangkat papan lantai coran sehingga plasteran coran semen tersebut pecah hancur berantakan. Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI mencongkel semen-semen yang sudah hancur tersebut menggunakan tangan dan membuangnya. Terdakwa V menendang-nendang dan mencongkel dengan menggunakan kaki bersepatu boot coran semen yang sudah hancur. Terdakwa II dengan menggunakan batu memukul cor semen bendungan/Irigasi sampai hancur;

Hal. 12 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) meter saja dari Para Terdakwa, saat itu tidak ada yang menghalau;
- Bahwa pekerjaan itu belum rampung dan dalam proses baru sekitar 40% (empat puluh persen), dan kemudian mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut, namun belum sempat diperbaiki, Para Terdakwa kembali datang ke lokasi pada kejadian kedua dan mengulangi perbuatan serupa sehingga coran semen rusak dan bendungan itu harus dibangun ulang kembali;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pada hari kejadian pertama namun saat kejadian kedua Saksi tidak berada langsung di lokasi dan hanya melihat perbuatan Para Terdakwa melalui rekaman video;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermaksud untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan karena diundang oleh pihak Tindak Pidana Tipikor Polres Lahat yang melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya dugaan korupsi proyek;

3. Saksi Pirman Sahrul bin Abdi Reja, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sehari-hari juga biasa dipanggil dengan panggilan TIMUK;
- Bahwa Saksi adalah penjaga keamanan pada proyek pembangunan oleh CV REY_SHA untuk membangun bendungan irigasi yang membendung Sungai Pangi dan mengalirkan air untuk irigasi ke sawah-sawah warga;
- Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.00 WIB, bertempat di bangunan irigasi Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, bendungan/Irigasi Sungai Pangi telah mengalami kerusakan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, di antaranya ada yang menggunakan linggis, ada yang menggunakan batu, dan ada yang menggunakan kaki dan tangan kosong;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pada kejadian pertama tanggal 27 Juli 2021 saja;
- Bahwa Para Terdakwa datang ke lokasi bendungan bersama beberapa orang masyarakat lain, dan juga terdapat beberapa anggota Polisi saat itu, kesemuanya berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang;

Hal. 13 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa tanpa ada pemberitahuan ataupun omongan kemudian Terdakwa I dengan menggunakan linggis memukuli coran pada semen lantai bendungan dan mengangkat papan lantai coran sehingga plasteran coran semen tersebut pecah hancur berantakan. Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI mencongkel semen-semen yang sudah hancur tersebut menggunakan tangan dan membuangnya. Terdakwa V menendang-nendang dan mencongkel dengan menggunakan kaki bersepatu boot coran semen yang sudah hancur. Terdakwa II dengan menggunakan batu memukul cor semen bendungan/Irigasi sampai hancur;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak sekitar 1 (satu) hingga 2 (dua) meter saja dari Para Terdakwa, saat itu Saksi sempat melarang Para Terdakwa akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan itu belum rampung dan dalam proses baru sekitar 40% (empat puluh persen), dan kemudian mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut, namun belum sempat diperbaiki, Para Terdakwa kembali datang ke lokasi pada kejadian kedua dan mengulangi perbuatan serupa sehingga coran semen rusak dan bendungan itu harus dibangun ulang kembali;
- Bahwa pembangunan dimulai sejak sekira Bulan Juni Tahun 2021, setahu Saksi yang menjadi korban pada kejadian itu adalah saksi Saryono Anwar;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pada hari kejadian pertama namun saat kejadian kedua Saksi tidak berada langsung di lokasi dan hanya melihat perbuatan Para Terdakwa melalui rekaman video;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyatakan keberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa bermaksud untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan karena diundang oleh pihak Tindak Pidana Tipikor Polres Lahat yang melakukan pemeriksaan berdasarkan laporan masyarakat tentang adanya dugaan korupsi proyek;

4. Saksi Wahyu Muhzen bin Saidin Ali, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Tindak Pidana Korupsi pada Sat Reskrim Polres Lahat, yang melakukan pemeriksaan ke lokasi pembangunan Dam Irigasi Sungai Pangi di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat bersama dengan Kanit Tipidkor Sat Reskrim Polres Lahat Sdr. IPTU Hendra Tri Siswanto, S.H.,M.Si dan Anggota Tipidkor

Hal. 14 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AIPDA Joko Susilo, BRIGPOL Jackson Capryus LBN Gaol, S.H. dan didampingi juga oleh Anggota Opsnal Sat Reskrim Polres Lahat yaitu AIPDA Soehari dan BRIPKA Asbun Sahwan;

- Bahwa pemeriksaan itu dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB oleh tim tersebut di atas, yang dilaksanakan berdasarkan Surat Perintah Tugas dari Kasat Reskrim Polres Lahat, yang dikeluarkan berdasarkan laporan pengaduan masyarakat terkait dugaan pembangunan bendungan tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi;

- Bahwa sebelum Saksi dan Timnya melakukan pengecekan ke lokasi lebih dulu disiapkan administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas dan alat-alat ukur untuk melakukan cek fisik pada bangunan di lapangan;

- Bahwa tim bersama warga dan Para Terdakwa tiba di lokasi, kemudian menjelaskan dan memperlihatkan surat-surat kepada tim proyek yang ada di lokasi tersebut, pada saat itu tidak ada pimpinan proyeknya;

- Bahwa Saksi dan Tim Tipikor Sat Reskrim Polres Lahat saat berada di lokasi tersebut melakukan observasi atau pengamatan terhadap fisik pekerjaan bendungan tersebut, dan secara visual bangunan bendungan terlihat tidak sesuai dengan foto desain;

- Bahwa karena secara visual bangunan itu terlihat tidak sesuai, maka dilakukan pengambilan sampel pada semen coran;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa I Iswandi mengangkat papan penyangga coran semen dengan menggunakan linggis. Linggis tersebut yang menjadi barang bukti dalam perkara ini bukan milik Unit III Tipikor Sat Reskrim Polres Lahat dan Saksi hanya melihat saat itu ada linggis di dekat tangga;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa I mencongkel lantai coran semen dengan linggis tersebut. Saksi juga tidak melihat apakah ada di antara Para Terdakwa yang mencongkel coran dengan batu;

- Bahwa pada saat itu coran semen masih dan belum kering sepenuhnya;

- Bahwa Saksi ataupun Tim dari Unit Tipikor Sat Reskrim Polres Lahat tidak ada meminta bantuan kepada Para Terdakwa maupun masyarakat untuk melakukan penggalian coran semen pada badan bangunan tersebut.

Para Terdakwa berada di lokasi tersebut yaitu hanya selaku penunjuk lokasi pembangunan tersebut, selaku yang melaporkan dugaan penyimpangan pada proyek pembangunan tersebut. Saksi dan Tim sebelum pergi ke lokasi, lebih dulu berkumpul di Kantor Kepala Desa Keban Agung, saat itu pergi ke lokasi dengan menggunakan beberapa mobil yang disiapkan;

Hal. 15 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa sepengetahuan Saksi pengerjaan pembangunan dam irigasi Sungai Pangsi tersebut dilakukan oleh CV Rey_Sha berdasarkan kontrak dengan PSDA menggunakan dana yang bersumber dari APBD Provinsi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi proyek pembangunan Dam Irigasi Sungai Pangsi tersebut kini telah dinyatakan gagal bayar oleh tim audit BPK RI, yang mana penyebab dinyatakan gagal bayar oleh tim audit BPK RI yaitu karena berdasarkan hasil pemeriksaan BKPSDA Provinsi dan BPK RI dinyatakan gagal konstruksi atau Tidak sesuai RAB dan Gambar, sehingga dinyatakan *Total Loss* atau pekerjaan tidak dibayarkan oleh Negara;
- Bahwa pengambilan sampel dilakukan pada semen coran yang sudah menempel pada dam tersebut yaitu sebanyak 2 (dua) bongkahan semen, sampel coran semen juga diperoleh dari bantuan Para Terdakwa;
- Bahwa sampel tersebut lalu dilakukan pengujian laboratoris, namun Saksi sendiri tidak mengetahui hasil pengujian atas sampel tersebut;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa hadir ke lokasi dan melakukan perbuatan itu untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya;
- Bahwa perbuatan tersebut juga dilakukan atas permintaan Kepolisian;

5. Saksi Neni Indah Sulastri binti Bustoni, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah direktur CV REY_SHA yang mendapat kontrak pekerjaan dari Dinas PSDA untuk Pembangunan Pemeliharaan Dan Air Sungai Pangsi Pandan Arang kecamatan Kikim Selatan, Lahat yang dilakukan karena menang CV REY_SHA memenangkan tender proyek dari Dinas PSDA Prov. Sumsel pada bulan Mei 2021;
- Bahwa nilai kontrak proyek tersebut sekitar sejumlah Rp1.900.000.000,00 (satu milyar sembilan ratus juta rupiah) dan anggaran tersebut bersumber dari dana bantuan IPDMIP dari kementerian yang disalurkan ke PUPSDA Provinsi Sumatera Selatan;
- Bahwa sistem pembayaran pada proyek tersebut adalah pembayaran uang muka sebesar 30% (tiga puluh persen) atau Rp580.054.070,00 (lima ratus delapan puluh juta lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah), dan sisanya adalah tagihan pertama sebesar 50% (lima puluh persen) dari kontrak apabila kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 55% (lima puluh

Hal. 16 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima persen) yang akan dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang diketahui dan disetujui oleh PPTK dan pihak konsultan Supervisi. Selanjutnya pembayaran kedua sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari nilai kontrak apabila kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai 100% (seratus persen) berdasarkan perhitungan fisik pekerjaan (ABD) yang tercantum dalam spesifikasi teknis dan dinyatakan dengan suatu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang diketahui dan disetujui oleh PPTK dan pihak konsultan Supervisi. Selanjutnya pembayaran ketiga sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak, dilakukan setelah masa pemeliharaan selama 180 hari dari kalender sejak serah terima pekerjaan;

- Bahwa adapun pembayaran yang sudah diterima CV REY_SHA baru berupa uang muka dan belum mendapatkan sisa pembayaran proyek itu;

- Bahwa pengerjaan dimulai sejak Juni 2021, lalu saat pembangunan proyek baru berlangsung sekitar 80%, terjadilah pengrusakan yang dilakukan oleh Para Terdakwa sehingga menjadi viral. Kemudian dilakukan pemeriksaan oleh tim PSDA bersama dengan tim pengawas dengan hasil menyatakan pekerjaan tersebut belum dapat diterima. Satu bulan kemudian, BPK, PSDA, bersama CV Rey_sha dan Para Terdakwa melakukan pemeriksaan lagi terhadap proyek tersebut, dan proyek tersebut akhirnya dinyatakan *Total Loss* atau tidak bisa diterima seluruhnya, sehingga tidak dilakukan pembayaran dan CV REY_SHA diminta untuk mengembalikan uang muka;

- Bahwa dalam pengerjaan proyek pembangunan pemeliharaan bendungan tersebut, CV REY_SHA bekerja sama dengan Saksi Saryono Anwar sebagai pelaksana kegiatan yang dilakukan berdasarkan Surat Kuasa yang pada intinya modal belanja merupakan tanggung jawab dari pihak CV REY_SHA dan yang melaksanakan kegiatan proyek tersebut adalah Saksi SARYONO. Apabila proyek telah dilakukan sampai dengan selesai maka CV REY_SHA akan mendapatkan bagian sebesar 60% sedangkan pihak Saksi Saryono akan mendapat bagian sebesar 40% dari hasil pembayaran proyek tersebut. Perjanjian tersebut hanya berupa perjanjian lisan dan tidak dituangkan dalam Surat Kuasa atau bentuk dokumen apapun;

- Bahwa dana yang digunakan untuk melakukan proyek tersebut bersumber dari uang muka yang diterima dari PSDA dan uang pribadi CV Rey_sha yaitu sekitar sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan tidak ada lagi menggunakan yang milik orang lain;

Hal. 17 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis siapa pelaku pengrusakan tersebut namun sepengetahuan Saksi yang melakukan perbuatan tersebut adalah romobongan Kades dan masyarakat, yang dilakukan dengan mencongkel badan bangunan tersebut dan membongkar papan pada bangunan itu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari informasi yang disampaikan Saksi saryono dan dari melihat video yang beredar dan *viral* di media;
- Bahwa setelah adanya pengrusakan tersebut, kemudian dilakukan pembangunan ulang bendungan itu engan dana yang berasal dari perusahaan, namun Saksi tidak mengetahui berapa kisaran biaya yang dipergunakan untuk memperbaiki kerusakan tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal saksi Saryono karena ia berteman dengan suami Saksi. Saksi sendiri tidak mengetahui apa alasan pekerjaan pembangunan didelegasikan kepada Saksi Saryono, karena Suami Saksi yang langsung berhubungan dengan Saksi Saryono;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Saksi Saryono memiliki sertifikat ataupun keahlian khusus di bidang kkonstruks pembangunan bendungan irigasi. Saksi juga tidak tahu latar belakang pendidikan atau keterampilan yang dimiliki oleh Saksi Saryono, atau apakah Saksi Saryono mempekerjakan *site engineer* (ahli teknik sipil) dalam pengerjaan pembangunan itu;
- Bahwa CV REY_SHA memiliki ahli teknis, akan tetapi Saksi tidak tahu apakah CV REY_SHA ada mengirimkan ahli teknis dalam pengerjaan itu;
- Bahwa Saksi sendiri tidak memiliki pengetahuan atau keahlian di bidang konstruksi, dan semua kegiatan diatur oleh suami Saksi, meskipun Saksi yang menjabat sebagai direktur pada CV REY_SHA tersebut;
- Bahwa menurut Saksi hasil pekerjaan yang Saksi Saryono lakukan telah sesuai dengan kontrak baik secara kualitas maupun kuantitas karena menurut Saksi hasil pekerjaan Saksi Saryono yaitu bendungan irigasi di Sungai Pangi Desa Pandan Arang telah berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa, CV REY_SHA akan menuntut secara materil dan hukum atas perbuatan Para Terdakwa dikarenakan akibat perbuatan Para Terdakwa tim PSDA dan BPK setelah melakukan pemeriksaan proyek tersebut menyatakan *Total Loss* konstruksi/gagal bayar atau proyek tersebut tidak dapat diterima dan dibayarkan bahkan saksi mengalami kerugian sejumlah Rp580.000.000,00 (lima ratus delapan puluh juta rupiah) karena CV REY_SHA harus mengembalikan uang muka yang telah diterima;

Hal. 18 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa hadir ke lokasi dan melakukan perbuatan itu untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya;
- Bahwa bendungan itu tidak berfungsi sebagaimana mestinya, bahkan Warga sekitar sampai harus menambahkan karung berisi pasir dan batu untuk meninggikan bendungan agar air dapat mengalir ke sawah warga;

6. Saksi Junaidi bin Usman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah penjaga keamanan yang dipekerjakan Sdr. Aslan dalam proyek pembangunan bendungan irigasi yang membendung Sungai Pangsi dan mengalirkan air untuk irigasi ke sawah-sawah warga;
- Bahwa kejadian pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB dan kejadian kedua pada hari dan tanggal lupa juga di bulan Juli 2021 pada sekira jam 11.00 WIB, bertempat di bangunan irigasi Sungai Pangsi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, bendungan/Irigasi Sungai Pangsi telah mengalami kerusakan;
- Bahwa perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa, di antaranya ada yang menggunakan linggis, ada yang menggunakan batu, dan ada yang menggunakan kaki dan tangan kosong;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pada kejadian pertama tanggal 27 Juli 2021 saja;
- Bahwa pada kejadian pertama pada sekira jam 11.00 WIB, Terdakwa I ISWANDI ada melakukan pencongkelan lantai coran bangunan dengan menggunakan linggis dan selanjutnya mengangkat papan yang berada dibawah lantai coran, hal itu diikuti oleh Terdakwa III ALPIAN yang mencongkel coran lantai bangunan dengan tangan kosong. Terdakwa IV HERPANSI juga mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan. Terdakwa V YAYUSMAR mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan dan Terdakwa VI MIRWAN mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan kakinya yang memakai sepatu boot. Sedangkan Terdakwa II DUNG KARNO tidak terlihat saat itu;
- Bahwa selanjutnya pada kejadian kedua Terdakwa I ISWANDI kembali mengangkat papan penoang lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan. Terdakwa II DUNG KARNO memukul lantai coran bangunan

Hal. 19 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



dengan menggunakan batu kali. Terdakwa III ALPIAN mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan. Terdakwa IV HERPANSI mencongkel lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan. Terdakwa VI MIRWAN melakukan pencongkelan lantai coran bangunan dengan menggunakan tangan. Sedangkan Terdakwa V YAYUSMAR tidak terlihat dalam video yang merekam kejadian kedua tersebut;

- Bahwa pada kejadian pertama Para Terdakwa datang ke lokasi bendungan bersama beberapa orang masyarakat lain, dan juga terdapat beberapa anggota Polisi saat itu, kesemuanya berjumlah sekitar 12 (dua belas) orang. Kemudian pada kejadian kedua Para Terdakwa dan beberapa warga datang ke lokasi kejadian bersama wartawan media;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa I Iswandi datang dengan memegang pisau dan linggis yang diperoleh dari Terdakwa IV Herpansi, sedangkan batu kali diambil dari sekitar sungai di lokasi kejadian
- Bahwa Saksi tidak mengetahui linggis itu milik siapa;
- Bahwa Saksi melihat kejadian tersebut dari jarak yang dekat dengan Para Terdakwa, saat itu Saksi sempat melarang Para Terdakwa akan tetapi tidak diindahkan oleh Para Terdakwa. Pada kejadian kedua, Saksi tidak berada di lokasi kejadian dan hanya melihat rekaman video saja;
- Bahwa Saksi sebagai penjaga keamanan dari bendungan Saksi menerima upah sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan tugas untuk menjaga keamanan dan menjaga agar barang-barang di Lokasi proyek tersebut tidak hilang. Pembangunan itu sendiri sudah dilakukan mulai bulan Juni 2021 tetapi saksi lupa tanggal jelasnya;
- Bahwa pekerjaan itu belum rampung dan dalam proses baru sekitar 40% (empat puluh persen), dan kemudian mengalami kerusakan akibat kejadian tersebut, namun belum sempat diperbaiki, Para Terdakwa kembali datang ke lokasi pada kejadian kedua dan mengulangi perbuatan serupa sehingga coran semen rusak dan bendungan itu harus dibangun ulang kembali;
- Bahwa pembangunan kemudian diulang dan selesai pada bulan Agustus 2021 dan tahap pemeliharaan dilakukan hingga Desember 2021;
- Bahwa Saksi ada di lokasi pada hari kejadian pertama namun saat kejadian kedua Saksi tidak berada langsung di lokasi dan hanya melihat perbuatan Para Terdakwa melalui rekaman video;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berkeberatan dan memberikan pendapat sebagai berikut:

Hal. 20 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa Para Terdakwa hadir ke lokasi dan melakukan perbuatan itu untuk menunjukkan bahwa pekerjaan yang dikerjakan oleh Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar tersebut tidak sesuai dengan spesifikasi yang semestinya;
- Bahwa linggis itu diperoleh dari lokasi pekerjaan pembangunan;

7. **Saksi Verbalisan Endiyansah**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Anggota Kepolisian yang memeriksa Saksi Junaidi bin Usman di penyidikan saat Para Terdakwa masih sebagai tersangka;
- Bahwa pemeriksaan terhadap Saksi Junaidi dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, tetapi Saksi lupa masing-masing tanggal pemeriksaan tersebut;
- Bahwa, setelah Saksi selesai memberikan keterangan maka dibuat berita acara pemeriksaan dan Saksi diminta membaca kembali dan setelah itu diminta memaraf tiap halaman dan halaman terakhir ditandatangani;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) keping pecahan papan kayu yang disita dan dijadikan barang bukti dalam perkara ini diperoleh dan diserahkan langsung oleh Saksi Pirman Sahrul dan Saksi Junaidi;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang Sepatu *Boots* diserahkan langsung oleh Terdakwa VI MIRWAN SAYUTI Bin H.M. HALTUM yang mana sepatu tersebut telah ia gunakan dalam melakukannya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Dr. Ali Dahwir, S.H., M.H.**, di bawah sumpah memberikan pendapat dan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Ahli bekerja sebagai Dosen Fakultas Hukum di Universitas Palembang sejak Tahun 2006 sampai sekarang di bidang Hukum Pidana dan Kriminologi (MAHUPIKI) Nasional;
- Bahwa Ahli berpendapat bahwa dalam Pasal 170 KUHP terdapat unsur dan pengertian sebagai berikut:
 - a. Barang Siapa dalam pasal ini menunjukkan Pada subjek hukum pelaku. Subjek hukum terdiri dari 2 (dua) macam yaitu orang (*natuurlijk persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*);
 - b. Dimuka umum adalah di tempat yang dapat dilihat oleh orang banyak;

Hal. 21 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- c. Secara bersama-sama adalah tidak hanya 1 (satu) orang saja, akan tetapi harus lebih, bisa 2 (dua) orang atau lebih;
- d. Melakukan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya;
- e. Terhadap orang atau barang adalah objek dari kekerasan yang dilakukan tersebut, bisa saja orang maupun barang, yang menurut R. Soesilo dalam bukunya *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Lengkap dengan Komentarnya Lengkap Pasal demi Pasal*, menyatakan bahwa pengertian barang dalam pasal ini termasuk juga hewan atau binatang. Barang yang diserang atau dirusak menurut pasal ini merupakan barang-barang milik siapa saja tidak tergantung pada pemilikinya;

- Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan salah dan melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang mampu dan bertanggung jawab atas dasar kesalahan;
- Bahwa Aparat Desa memiliki kewenangan dalam melakukan pengecekan pembangunan yang ada di daerahnya, pengecekan yang dimaksudkan adalah dalam bentuk pengawasan yang apabila terdapat hal-hal yang tidak sesuai maka dapat melaporkan kepada pihak terkait secara vertikal;
- Bahwa hal itu didasarkan pada Asas Dekonsentrasi dalam sistem pemerintahan, yang berarti bahwa adanya pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah, dan/atau kepada Instansi Vertikal di wilayah tertentu;
- Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi daring Pengecekan adalah proses, cara, perbuatan mengecek, pemeriksaan. Sedangkan Pengrusakan adalah proses, cara, perbuatan merusakkan;
- Bahwa menurut Ahli, yang dimaksud "Dengan sengaja merusak barang" adalah tindakan yang dengan secara sadar melakukan suatu perbuatan untuk merusakkan suatu barang yang menyebabkan barang tersebut berubah dari sebelumnya akan tetapi tidak sampai pada membinasakan sehingga barang yang rusak tersebut masih dapat diperbaiki;
- Bahwa Ahli berpendapat yang dimaksud bersama-sama terdapat dua pandangan yang berbeda, yakni:

Hal. 22 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



a. Apabila masing-masing pihak melakukan derajat yang sama dalam melakukan perbuatan itu, maka perbuatan itu dapat dikatakan dilakukan secara bersama-sama;

b. Apabila salah seorang bersama-sama dengan orang lain melakukan suatu tindak pidana misalnya pembunuhan, namun peran satu orang hanya memegang korban sedangkan peran yang satu lagi adalah menikam korban sehingga berakibat terbunuhnya korban maka unsur bersama-sama terpenuhi, dikarenakan akibat yang ditimbulkan dari kejadian tersebut adalah sama, yaitu terbunuhnya korban;

- Bahwa derajat yang sama yang dimaksud adalah apabila hal yang dilakukan masing-masing pelaku menyebabkan suatu akibat yang sama;

- Bahwa dalam Pasal 170 KUHP orang-orang yang mempunyai andil maka memenuhi unsur-unsur Pasal 170 KUHP adalah yang mempunyai andil yang memang menyebabkan kekerasan terhadap barang/orang. Jika orang tersebut hadir pada saat kejadian tindak pidana, namun orang tersebut hanya bersorak-sorai untuk melakukan penghancuran maka orang tersebut tidak termasuk ke dalam unsur pasal 170 KUHP;

- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana adalah apabila perbuatan tersebut melanggar hak-hak orang lain baik itu hak individu, Masyarakat, maupun hak Negara;

- Bahwa melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan terhadap aturan yang tertulis seperti contohnya KUHP;

- Bahwa berdasarkan ajaran krimonologi dijelaskan meskipun perbuatan tersebut untuk tujuan atau niat yang baik, akan tetapi perbuatan tersebut dilarang di dalam peraturan perundang-undangan (hukum tertulis), maka perbuatan tersebut masuk ke dalam definisi perbuatan melawan hukum;

- Bahwa masyarakat memang memiliki peran pengawasan pembangunan di desa, tetapi tidak memiliki kewenangan untuk secara langsung melakukan pemeriksaan;

- Bahwa menurut Ahli, perbedaan antara Pasal 170 ayat (1) KUHP dengan Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP adalah sebagai berikut:

a. Akibat yang dimaksudkan dalam Pasal 170 ayat (1) terlepas dari apakah itu barang ataupun benda;

Hal. 23 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



b. Akibat yang dimaksudkan dalam Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP dilakukan terhadap hanya kepada orang;

- Bahwa tidak ada syarat khusus agar pelaku dapat dikatakan melakukan tindak pidana tersebut secara bersama-sama, karena ketika mereka mempunyai peran masing-masing dalam suatu kejadian untuk melakukan hal tersebut maka dapat dikatakan secara bersama-sama (karena akibat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang sudah terjadi).
- Bahwa Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan tindak pidana dan bukan kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Para Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

1. Surat Perjanjian (Kontrak) pekerjaan antara Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) dengan CV REY_SHA tanggal 3 Juni 2021 berikut lampirannya;
2. Surat Kuasa dari CV REY_SHA kepada Saryono Anwar untuk mewakili CV REY_SHA dalam pelaksanaan kegiatan pekerjaan sesuai kontrak kerja antara PSDA dengan CV REY_SHA yang bertanggal 19 Juni 2021;
3. Surat dari PSDA kepada CV REY_SHA yang bertanggal 15 Desember 2021, hal pemberitahuan pekerjaan Rehabilitasi D.I Air Pangi dinyatakan tidak bisa diterima sama sekali (*Total Loss*) dan permintaan pengembalian uang muka;
4. Bukti setoran Bank Sumsel bertanggal 4 Januari 2022;
5. Rincian biaya perbaikan kerugian irigasi Air Pangi tanggal 13 November 2023;

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Iswandi bin Suli

- Bahwa Terdakwa I pernah menjabat sebagai Kepala Desa Nanjungan yaitu pada saat kejadian, namun kini Terdakwa I tidak lagi menjabat;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, kejadian dimaksud adalah Para Terdakwa bersama Petugas Kepolisian

Hal. 24 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



yang melakukan pengecekan terhadap proyek bendungan di Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

- Bahwa kejadian itu berawal dari adanya laporan masyarakat yang melaporkan kepada Terdakwa selaku Ketua Forum Desa tentang adanya pekerjaan proyek penyambungan Dam Irigasi sungai Pangi yang dilakukan secara asal-asalan, pekerjaan itu adalah proyek pemerintah;

- Bahwa Terdakwa I lalu meminta BPD (perangkat Desa) Keban Agung dan Pandan Arang untuk mengecek ke lokasi tersebut untuk memastikan kebenaran laporan dari masyarakat tersebut, pemeriksaan itu dilakukan dengan mengambil video yang kemudian dibagikan di grup *whatsapp* kecamatan lalu diteruskan ke Polsek lalu ke Unit Tipidkor Polres Lahat;

- Bahwa malam harinya sekira pukul 20.00 WIB Saksi Fitra Juanda selaku Kades Keban Agung menghubungi Terdakwa I dan memberi tahu bahwa Tim Tipidkor meminta agar ditemani ke Lokasi yang ada dalam video itu yaitu lokasi Dam 1 Pangi (tempat kejadian perkara/TKP);

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 10.00 WIB rombongan Tipikor Polres Lahat datang ke Desa Keban Agung dan kemudian Terdakwa I, Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Terdakwa V (Ketua BPD Desa Keban Agung), dan dari Kecamatan diwakili Sdr Surtam Efendi (Sekcam Kikim Selatan) dan tokoh masyarakat lainnya, ikut pergi mendampingi Pihak Kepolisian dari Polres Lahat dan Polsek Kikim Selatan menuju ke lokasi;

- Bahwa pada sekira pukul 11.30 WIB, rombongan Para Terdakwa bersama beberapa perangkat desa, masyarakat, dan juga Anggota Kepolisian dari unit tipikor Polres Lahat tiba di lokasi. Setelah itu Pihak Kepolisian menunjukkan surat tugas kepada kepala tukang di proyek Pembangunan bendungan tersebut dan menjelaskan maksud untuk menggali badan bendungan yang dikerjakan itu untuk melakukan pengecekan;

- Bahwa awalnya Kepala Tukang yang hendak menggali badan bangunan, namun ia terjatuh saat menggali badang bendungan, lantas diangkat dan dibawa ke *base camp* sehingga penggalian dilanjutkan oleh Tim Tipikor;

Hal. 25 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena yang melakukan penggalian badan bendungan hanya dari Tim Tipikor saja salah satu anggota kepolisian yaitu Sdr. Hendra meminta agar dibantu melakukan penggalian itu;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Alpian selaku Kepala Desa Pandan Arang kemudian anggota BPD Keban Agung Sdr. Edison membawa karung, lalu Terdakwa I Iswandi sendiri mengangkat papan penyangga coran yang di bawahnya ada air mengalir, dan Terdakwa II Dung Karno mengambil foto;
- Bahwa Terdakwa IV Herpansi, Terdakwa V Yayusmar memegang coran semen di badan bendungan dengan tangan kosong yaitu sebagaimana dalam video (barang bukti flashdisk merek *sandisk*), sementara Terdakwa VI Mirwan merekam dan mengambil video sembari menendang pecahan semen coran dengan menggunakan kakinya;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa I Iswandi pada intinya Para Terdakwa ada menyentuh coran semen di badan bendungan itu, ada yang menggali, ada yang mencongkel dengan tangan, ada yang menggunakan linggis yaitu Terdakwa I Iswandi yang memperoleh linggis dari Sdr. Wahyu dari tim Tipikor dan memakainya untuk mengangkat papan dan cor semen;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada keberatan dari pihak pekerja bangunan, dan kegiatan itu berlangsung hingga sekitar 1 (satu) jam, dan tindakan itu dilakukan pada sekitar 4 (empat) titik pada badan bendungan;
- Bahwa setelah selesai melakukan itu seluruh rombongan pulang;
- Bahwa hasil dari kejadian itu baru diketahui Para Terdakwa pada sekira Agustus 2021, setelah Para Terdakwa dan masyarakat mendatangi PSDA dan diberitahukan bahwa pekerjaan proyek bendungan itu dinyatakan *Total Loss* dan tidak dilakukan pembayaran serta pekerjaan dihentikan;
- Bahwa pada kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa I kembali mendatangi lokasi bendungan tersebut bersama dengan Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), bersama para wartawan dan dari LSM, saat itu Terdakwa V Yayusmar tidak hadir;
- Bahwa kedatangan Terdakwa I dan yang lainnya pada kejadian kedua itu atas permintaan wartawan untuk menunjukkan lokasi serta keadaan pekerjaan itu, di antaranya adanya aliran air di bawah badan bendungan, sehingga Terdakwa I kembali mengangkat papan penyangga coran itu, saat itu papan masih bisa diangkat meski semen sudah kering sehingga terlihat kembali air mengalir meski harusnya terbenyung oleh bendungan;

Hal. 26 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian kedua tersebut tidak ada lagi Pihak Kepolisian yang mendampingi, hanya ada beberapa wartawan di antaranya dari Pal TV, TVRI, Kompas 86, dan media lainnya. Saat itu tidak ada lagi pekerja bangunan di lokasi tersebut sehingga tidak ada yang bisa dimintai izin, karena pada hari kejadian pertama para tukang sudah selesai mengerjakan coran hanya tinggal melakukan *acian* bahkan pada hari kejadian kedua, coran semen sudah rapi kembali seperti semula;
- Bahwa pembangunan bendungan untuk irigasi di Sungai Pangi tersebut berlangsung sejak sekitar bulan Juni 2021 dan sepengetahuan Terdakwa I yang melakukan pembangunan tersebut adalah pihak CV REY_SHA dan kontraktor pembangunan adalah Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar;
- Bahwa Terdakwa I selaku Kepala Desa Nanjungan tidak pernah didatangi oleh Pihak PSDA maupun CV REY_SHA sebelum proyek itu dimulai;
- Bahwa sebelum terjadinya kejadian tersebut, Terdakwa I selaku ketua forum pernah mendatangi lokasi proyek bendungan dan di sana bertemu dengan 3 (tiga) orang anggota DPD sehingga Terdakwa I melaporkan hal itu kepada Camat dan bersama camat kemudian kembali ke lokasi untuk menanyakan apa yang dikerjakan dalam proyek itu, dari situlah Terdakwa I mengetahui sedang ada pengerjaan sambungan proyek Dam Irigasi Sungai Pangi, karena sebelumnya sudah ada bendungan irigasi;
- Bahwa bangunan Dam Irigasi pertama itu sudah ada sejak Tahun 2019 namun manfaatnya tidak pernah dirasakan warga;
- Bahwa Terdakwa III dan semua Para Terdakwa masing-masing memiliki sawah atau perkebunan dan berharap merasakan manfaat Bendungan itu;
- Bahwa Saksi Saryono pernah datang dan menjelaskan tentang ia mendapat proyek pekerjaan menyambungkan bangunan bendungan itu kepada Terdakwa I, padahal sebelumnya Saksi Saryono setahu Terdakwa I adalah LSM yang kegiatannya mengawasi proyek pemerintah;
- Bahwa meski Terdakwa I sedari awal curiga tentang kemampuan Saksi Saryono dalam mengerjakan proyek bendungan, tapi Terdakwa I mewakili warga meminta agar pekerjaan proyek bendungan itu dilaksanakan dengan sungguh-sungguh agar manfaatnya dapat dirasakan warga;
- Bahwa ternyata pekerjaan itu dilakukan dengan sangat singkat, seingat Terdakwa I pada bulan Juni pekerjaan hanya sekedar menempel semen pada bendungan lama lalu terhenti saat lebaran, lalu kemudian berdasarkan laporan warga pekerjaan dimulai hanya sekitar 5 (lima) hari atau sejak sekitar tanggal 23 Juli 2021 dan sepanjang itu tidak ada truk

Hal. 27 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- molen* semen beton yang datang ke lokasi pembangunan, melainkan semen hanya diaduk biasa di atas tanah dan dituang dengan *excavator*;
- Bahwa untuk saat ini Para Terdakwa belum dapat menunjukkan aturan perundang-undangan yang mengatur Para Terdakwa selaku Kepala Desa dapat melakukan pengecekan terhadap pembangunan tersebut dengan mencongkel badan bendungan yang dilaporkan oleh Masyarakat tersebut;
 - Bahwa setelah video pada kejadian kedua itu *viral* akhirnya Pihak PSDA mengajak pihak Warga Desa untuk bermusyawarah dan diberitahukan bahwa dari hasil penelitian pada sampel semen tersebut dinyatakan tidak sesuai sehingga kontraktor dipanggil dan diminta memperbaiki, itu lah sebabnya Saksi Saryono melakukan perbaikan dengan mengorek coran semen pada badan bendungan dan diulangi pengerjaannya kali ini adukan semen menggunakan *molen* dan dengan rangka tulang besi. Setelah itu PSDA kembali datang ke lokasi bersama BPK dan diperiksa dengan mengajak warga, dan setelah dilakukan uji beton mutunya dinyatakan tidak bisa dibaca, sehingga masih dinyatakan tidak sesuai kontrak;
 - Bahwa Terdakwa I merasa menyesal karena niat baik Para Terdakwa dalam mengawasi pembangunan bendungan justru mengakibatkan mereka harus diproses hukum;
 - Bahwa Terdakwa I mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terdakwa II Dung Karno bin M. Sa'i

- Bahwa Terdakwa II adalah Kepala Dusun 1 pada Desa Keban Agung pada saat kejadian;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, kejadian dimaksud adalah Para Terdakwa bersama Petugas Kepolisian yang melakukan pengecekan terhadap proyek bendungan di Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada kejadian pertama hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB rombongan Tipikor Polres Lahar datang ke Desa Keban Agung, dan kemudian Terdakwa I, Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Terdakwa V (Ketua BPD Desa Keban Agung), dan dari Kecamatan diwakili Sdr Surtam Efendi (Sekcam Kikim Selatan) serta

Hal. 28 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



tokoh masyarakat lainnya, bersama Pihak Kepolisian dari Polres Lahat dan Polsek Kikim Selatan pergi menuju ke lokasi bendungan tersebut;

- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, rombongan Para Terdakwa tiba di lokasi bersama beberapa perangkat desa, masyarakat, dan juga anggota kepolisian dari unit Tipikor Polres Lahat, kemudian rombongan Tipikor menunjukkan surat tugas kepada kepala tukang di proyek Pembangunan bendungan tersebut dan diperbolehkan untuk menggali sampel semen;

- Bahwa pada kejadian pertama itu, Terdakwa II hanya mengambil foto saja;

- Bahwa proyek pembangunan bendungan irigasi di Sungai Pangi tersebut berlangsung mulai bulan Juni 2021 dan sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pembangunan adalah pihak CV REY_SHA dan kontraktor pembangunan tersebut adalah Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar;

- Bahwa pengecekan yang kedua Terdakwa II pergi ke lokasi bendungan tersebut bersama dengan Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), bersama beberapa wartawan dan pihak LSM;

- Bahwa Terdakwa I Iswandi pada saat itu kembali mengangkat papan penyangga coran tempat air sungai mengalir di bawah badan bendungan;

- Bahwa pada kejadian kedua itu, Terdakwa II ada mengambil batu lalu memukulkan batu itu ke badan coran bendungan, meski sebelumnya sudah dicor ulang dan dirapikan, hal itu Terdakwa II lakukan untuk menunjukkan kepada wartawan kualitas pengerjaan bendungan itu hingga sebanyak sekitar 3 (tiga) kali sehingga coran kembali pecah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa II merasa terjebak karena permintaan dari wartawan yang ingin meliput kualitas proyek bendungan itu;

- Bahwa, maksud dan tujuan para Terdakwa di lokasi tersebut melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut tidak sesuai spesifikasi;

- Bahwa, untuk memastikan informasi terkait pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut saat itu dikarenakan kepala tukang yang diperintahkan oleh Kanit Tipikor untuk menggali lantai bangunan tersebut terjatuh sehingga ia diminta oleh tim Tipikor membantu menggali pembangunan untuk memastikan kebenaran informasi dari masyarakat

Hal. 29 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



tentang pembangunan bendungan yang dikerjakan asal-asalan oleh CV Rey Sha;

- Bahwa, pada kejadian pertama, Terdakwa II mengambil rekaman video;
- Bahwa, saat itu kejadian kedua itu berkas galian dari kejadian pertama sudah diperbaiki namun masih tidak terdapat perubahan mengenai kokohnya bangunan bendungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II merasa menyesal karena niat baik Para Terdakwa mengawasi pembangunan bendungan justru mengakibatkan hal ini;
- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terdakwa III Alpian bin Ishak

- Bahwa Terdakwa III adalah Kepala Desa Pandan Arang saat kejadian;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, kejadian dimaksud adalah Para Terdakwa bersama Petugas Kepolisian yang melakukan pengecekan terhadap proyek bendungan di Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada kejadian pertama hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB rombongan Tipikor Polres Lahar datang ke Desa Keban Agung, dan kemudian Terdakwa I, Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Terdakwa V (Ketua BPD Desa Keban Agung), dan dari Kecamatan diwakili Sdr Surtam Efendi (Sekcam Kikim Selatan) serta tokoh masyarakat lainnya, bersama Pihak Kepolisian dari Polres Lahat dan Polsek Kikim Selatan pergi menuju ke lokasi bendungan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, rombongan Para Terdakwa tiba di lokasi bersama beberapa perangkat desa, masyarakat, dan juga anggota kepolisian dari unit Tipikor Polres Lahat, kemudian rombongan Tipikor menunjukkan surat tugas kepada kepala tukang di proyek Pembangunan bendungan tersebut dan diperbolehkan untuk menggali sampel semen;
- Bahwa awalnya Terdakwa III Alpian mencongkel lantai coran semen dengan tangan kosong kemudian anggota BPD Keban Agung Sdr. Edison membawa karung, lalu Terdakwa I Iswandi sendiri mengangkat papan penyangga coran yang di bawahnya ada air mengalir;

Hal. 30 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa proyek pembangunan bendungan irigasi di Sungai Pangi tersebut berlangsung mulai bulan Juni 2021 dan sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pembangunan adalah pihak CV REY_SHA dan kontraktor pembangunan tersebut adalah Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar;
- Bahwa Terdakwa III selaku Kepala Desa Pandan Arang tidak pernah didatangi oleh Pihak PSDA maupun CV REY_SHA sebelum proyek mulai;
- Bahwa pengecekan yang kedua Terdakwa III pergi ke lokasi bendungan tersebut bersama dengan Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), wartawan, dan LSM;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa di lokasi tersebut melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa III ada mencongkel lantai coran tersebut dengan menggunakan tangan dan Terdakwa ketahui kalau adukan coran tersebut campuran tanah dan pasir dan hanya sedikit campuran semennya sedangkan pada kejadian kedua Terdakwa III hanya hadir saja tanpa memegang apapun;
- Bahwa proyek itu adalah pengerjaan sambungan dari bangunan Dam Irigasi pertama yang sudah ada sejak Tahun 2019 namun manfaatnya tidak pernah dirasakan warga;
- Bahwa Terdakwa III dan semua Para Terdakwa masing-masing memiliki sawah atau perkebunan dan berharap merasakan manfaat Bendungan itu;
- Bahwa Terdakwa III merasa menyesal karena niat baik Para Terdakwa dalam mengawasi pembangunan bendungan justru mengakibatkan diri mereka harus diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa III mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya;

Terdakwa IV Herpansi bin Mahdin

- Bahwa Terdakwa IV adalah Ketua BPD Pandan Arang pada saat kejadian;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, kejadian dimaksud adalah Para Terdakwa bersama Petugas Kepolisian

Hal. 31 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



yang melakukan pengecekan terhadap proyek bendungan di Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

- Bahwa pada kejadian pertama hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB rombongan Tipikor Polres Lahat datang ke Desa Keban Agung, dan kemudian Terdakwa I, Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Terdakwa V (Ketua BPD Desa Keban Agung), dan dari Kecamatan diwakili Sdr Surtam Efendi (Sekcam Kikim Selatan) serta tokoh masyarakat lainnya, bersama Pihak Kepolisian dari Polres Lahat dan Polsek Kikim Selatan pergi menuju ke lokasi bendungan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, rombongan Para Terdakwa tiba di lokasi bersama beberapa perangkat desa, masyarakat, dan juga anggota kepolisian dari unit Tipikor Polres Lahat, kemudian rombongan Tipikor menunjukkan surat tugas kepada kepala tukang di proyek Pembangunan bendungan tersebut dan diperbolehkan untuk menggali sampel semen;
- Bahwa proyek pembangunan bendungan irigasi di Sungai Pangi tersebut berlangsung mulai bulan Juni 2021 dan sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pembangunan adalah pihak CV REY_SHA dan kontraktor pembangunan tersebut adalah Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar;
- Bahwa pengecekan yang kedua Terdakwa III pergi ke lokasi bendungan tersebut bersama dengan Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), wartawan, dan LSM;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa di lokasi tersebut melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa untuk memastikan informasi terkait pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut saat itu dikarenakan kepala tukang yang diperintahkan oleh Kanit Tipikor untuk menggali lantai bangunan bendungan tersebut terjatuh sehingga ia diminta oleh tim Tipikor membantu menggali pembangunan untuk memastikan kebenaran informasi masyarakat tentang pembangunan bendungan yang dikerjakan asal-asalan oleh CV Rey_Sha tersebut;

Hal. 32 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa IV ada meremas semen coran dengan menggunakan tangan dan Terdakwa ketahui kalau adukan coran tersebut campuran buruk sehingga mudah hancur semennya sedangkan pada kejadian kedua, Terdakwa IV hanya mencuci tangan di aliran air yang mengalir setelah Terdakwa I Iswandi mengangkat papan;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa di lokasi tersebut melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa Terdakwa IV hadir saat melakukan pengecekan pembangunan irigasi tersebut untuk mendampingi pihak Kepolisian dan kecamatan saat melakukan pengecekan dan pemeriksaan bangunan tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV merasa menyesal karena niat baik Para Terdakwa mengawasi pembangunan bendungan dan semata-mata ingin agar bendungan bermanfaat justru mengakibatkan mereka diproses hukum;
- Bahwa Terdakwa IV mengenali barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Terdakwa V Yayusmar bin Abuston

- Bahwa Terdakwa V adalah Ketua BPD Keban Agung pada saat kejadian;
- Bahwa kejadian dimaksud terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, kejadian dimaksud adalah Para Terdakwa bersama Petugas Kepolisian yang melakukan pengecekan terhadap proyek bendungan di Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;
- Bahwa pada kejadian pertama hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB rombongan Tipikor Polres Lahar datang ke Desa Keban Agung, dan kemudian Terdakwa I, Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Terdakwa V (Ketua BPD Desa Keban Agung), dan dari Kecamatan diwakili Sdr Surtam Efendi (Sekcam Kikim Selatan) serta tokoh masyarakat lainnya, bersama Pihak Kepolisian dari Polres Lahat dan Polsek Kikim Selatan pergi menuju ke lokasi bendungan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, rombongan Para Terdakwa tiba di lokasi bersama beberapa perangkat desa, masyarakat, dan juga anggota kepolisian dari unit Tipikor Polres Lahat, kemudian rombongan Tipikor

Hal. 33 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



menunjukkan surat tugas kepada kepala tukang di proyek Pembangunan bendungan tersebut dan diperbolehkan untuk menggali sampel semen;

- Bahwa proyek pembangunan bendungan irigasi di Sungai Pangi tersebut berlangsung mulai bulan Juni 2021 dan sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pembangunan adalah pihak CV REY_SHA dan kontraktor pembangunan tersebut adalah Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar;

- Bahwa pada kejadian pertama Terdakwa V awalnya mencuci tangan di aliran air yang mengalir di bawah badan bendungan setelah Terdakwa I Iswandi mengangkat papan, lalu Terdakwa V ada meremas semen coran dengan menggunakan tangan kosong untuk menunjukkan kualitas semen;

- Bahwa pengecekan yang kedua Terdakwa V tidak ada ikut pergi ke lokasi;

- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa di lokasi tersebut melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut tidak sesuai spesifikasi;

- Bahwa untuk memastikan informasi terkait pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut saat itu dikarenakan kepala tukang yang diperintahkan oleh Kanit Tipikor untuk menggali lantai bangunan bendungan tersebut terjatuh sehingga ia diminta oleh tim Tipikor membantu menggali pembangunan untuk memastikan kebenaran informasi masyarakat tentang pembangunan bendungan yang dikerjakan asal-asalan oleh CV Rey_Sha tersebut;

- Bahwa Terdakwa V tidak merasa menyesal karena niat Para Terdakwa adalah mengawasi pembangunan bendungan dan ingin agar bendungan bermanfaat, karena itu Terdakwa V yakin dirinya tidak bersalah;

- Bahwa Terdakwa V mengenali barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Terdakwa VI Mirwan Sayuti bin H. M. Haltum

- Bahwa Terdakwa VI adalah Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air;

- Bahwa Saksi adalah yang melaporkan kepada Terdakwa I Iswandi tentang adanya proyek pembangunan yang dilakukan dengan asal-asalan;

- Bahwa kejadian dimaksud terjadi 2 (dua) kali, kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB, kejadian dimaksud adalah Para Terdakwa bersama Petugas Kepolisian yang melakukan pengecekan terhadap proyek bendungan di Sungai Pangi Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

Hal. 34 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa pada kejadian pertama hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB rombongan Tipikor Polres Lahat datang ke Desa Keban Agung, dan kemudian Terdakwa I, Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), Terdakwa V (Ketua BPD Desa Keban Agung), dan dari Kecamatan diwakili Sdr Surtam Efendi (Sekcam Kikim Selatan) serta tokoh masyarakat lainnya, bersama Pihak Kepolisian dari Polres Lahat dan Polsek Kikim Selatan pergi menuju ke lokasi bendungan tersebut;
- Bahwa sekira pukul 11.30 WIB, rombongan Para Terdakwa tiba di lokasi bersama beberapa perangkat desa, masyarakat, dan juga anggota kepolisian dari unit Tipikor Polres Lahat, kemudian rombongan Tipikor menunjukkan surat tugas kepada kepala tukang di proyek Pembangunan bendungan tersebut dan diperbolehkan untuk menggali sampel semen;
- Bahwa proyek pembangunan bendungan irigasi di Sungai Pangi tersebut berlangsung mulai bulan Juni 2021 dan sepengetahuan Terdakwa yang melakukan pembangunan adalah pihak CV REY_SHA dan kontraktor pembangunan tersebut adalah Saksi Saryono Anwar bin M. Anwar;
- Bahwa pada kejadian yang pertama Terdakwa VI ada mengais-ngais lantai coran semen bendungan tersebut dengan menggunakan sepatu boot yang Terdakwa VI kenakan pada saat itu;
- Bahwa pengecekan yang kedua Terdakwa III pergi ke lokasi bendungan tersebut bersama dengan Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), wartawan, dan LSM;
- Bahwa maksud dan tujuan para Terdakwa di lokasi tersebut melakukan pengecekan kebenaran informasi dari masyarakat yang mengatakan kalau pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa untuk memastikan informasi terkait pembangunan irigasi di Sungai Pangi tersebut saat itu dikarenakan kepala tukang yang diperintahkan oleh Kanit Tipikor untuk menggali lantai bangunan bendungan tersebut terjatuh sehingga ia diminta oleh tim Tipikor membantu menggali pembangunan untuk memastikan kebenaran

Hal. 35 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



informasi masyarakat tentang pembangunan bendungan yang dikerjakan asal-asalan oleh CV Rey_Sha tersebut;

- Bahwa pada kejadian kedua, Terdakwa VI hanya ikut datang ke lokasi dan melakukan wawancara dengan beberapa wartawan dari media tentang tanggapan Terdakwa VI selaku Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air yang adalah penerima manfaat telah dirugikan akibat pembangunan bendungan yang tidak dapat dirasakan manfaatnya;

- Bahwa seharusnya bendungan itu bermanfaat membendung aliran air Sungai Pangi sehingga air mengalir ke persawahan warga, namun air justru mengalir dari bawah bendungan tersebut dan tidak mengalir ke sawah warga karena bendungan juga lebih rendah dari aliran air sungai dan air tidak mengalir ke pintu irigasi, hal itu masih terjadi hingga kini;

- Bahwa akhirnya warga bergotong royong dengan menimbun karung berisi pasir batu yang diangkat dengan bambu dan kayu, guna meninggikan badan bendungan sehingga dapat membendung aliran air sungai;

- Bahwa proyek pembangunan itu adalah untuk menyambung pembangunan Dam Irigasi pertama yang sebelumnya sudah ada sejak Tahun 2019 namun manfaatnya tidak pernah dirasakan warga, Terdakwa VI sendiri dan semua Para Terdakwa masing-masing memiliki sawah atau perkebunan dan bersama seluruh masyarakat berharap Bendungan itu bisa berfungsi, akan tetapi hasilnya sama saja bendungan tidak dapat dirasakan warga;

- Bahwa Terdakwa VI hadir saat melakukan pengecekan pembangunan irigasi tersebut untuk mendampingi pihak Kepolisian dan kecamatan saat melakukan pengecekan dan pemeriksaan bangunan tersebut;

- Bahwa Terdakwa VI mengenali barang bukti yang diperlihatkan padanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengajukan saksi yang menguntungkan baginya (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi *a de charge* Fitra Juanda, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk menerangkan tentang adanya wartawan yang datang ke lokasi bendungan irigasi pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 adalah kejadian yang kedua;

- Bahwa pada saat itu awalnya Saksi ditelepon oleh Terdakwa I Iswandi yang memberitahukan bahwa beberapa wartawan hendak datang untuk

Hal. 36 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



meliput mengenai proyek pembangunan bendungan, sehingga Saksi dan Para Terdakwa serta warga lain berkumpul di Desa Pandan Arang Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat;

- Bahwa setelah berkumpul, Saksi dan rombongan pergi ke lokasi irigasi, sesampainya ke lokasi Para Wartawan pun menanyakan di mana lokasi air yang mengalir di bawah badan bendungan, dan setelah diperlihatkan para wartawan pun mengambil gambar dan merekam serta mewancarai, setelah itu rombongan pulang. Di lokasi selain para wartawan saat itu juga ada Para Perangkat Desa, Pemuka Adat, dan beberapa warga;

- Bahwa saat itu Terdakwa I Iswandi ada mengangkat papan coran, Terdakwa II Dung Karno saat itu ada membongkar semen coran yang tidak bagus. Sedangkan apa yang dilakukan oleh Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI Saksi tidak tahu. Khusus Terdakwa V tidak ikut;

- Bahwa pada saat kejadian kedua itu coran semen bendungan sudah diperbaiki, kemudian dibongkar lagi karena diminta para wartawan untuk membuktikan kejanggalan bangunan irigasi tersebut;

- Bahwa, pada saat kejadian kedua itu para tukang pekerja bangunan yang membangun irigasi tersebut sudah tidak ada lagi di lokasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

2. Saksi a de charge Kasmin Winarno, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pertama yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 pada sekira pukul 11.30 WIB;

- Bahwa sehari sebelumnya yaitu tanggal 26 Juni 2021 sekira pukul 08.00 WIB Saksi dihubungi oleh Saksi Fitra Juanda yang mengatakan bahwa Kanit Tipikor meminta ditemani pergi ke lokasi pembangunan bendungan dan meminta bantuan difasilitasi kendaraan untuk pergi menuju ke lokasi tersebut, sehingga Saksi selaku Kepala Desa Tanjung Kurung Kecamatan Kikim Selatan Kabupaten Lahat menyanggupi hal tersebut;

- Bahwa Saksi sendiri tidak ikut menggali semen coran bendungan tersebut;

- Bahwa Para Terdakwa ada yang ikut menggali semen coran Irigasi;

- Bahwa Saksi sendiri bingung mengapa hal tersebut dipermasalahkan, karena pengecekan bendungan pada saat itu dilakukan Para Terdakwa dan Saksi karena selaku para Kepala Desa dan Perangkat Desa hanya mendampingi Tim Tipikor dalam mengecek pengerjaan bendungan itu;

Hal. 37 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah pengrusakan karena pada saat itu ada Tim Tipikor dari Polres Lahat dan saat itu Kanit Tipikor yang meminta tolong agar membantu menggali semen coran Irigasi untuk mengambil sampel yang kemudian sampel yang berhasil diambil dimasukkan dalam karung lalu dibawa pergi oleh Tim Tipikor ke Polres Lahat;
- Bahwa Terdakwa I Iswandi menggali coran semen karena Kanit Tipikor meminta bantuan menggali coran tersebut setelah Kepala Tukang yang awalnya diminta mengambil sampel terjatuh dan digotong pergi;
- Bahwa awal mula tim Tipikor sampai datang ke lokasi bendungan tersebut karena adanya laporan dari masyarakat mengenai pembangunan bendungan tersebut yang tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, setelah sampel semen diambil, akhirnya dari berita diketahui bahwa benar kualitas semen tidak sesuai spesifikasi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

3. Saksi a de charge Giri Ariandi, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kronologi kejadian yang pertama;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui kronologis kejadian yang kedua yaitu pada tanggal 29 Juli 2021, berawal dari Saksi dihubungi oleh Terdakwa I Iswandi diminta datang ke rumah Terdakwa I dengan tujuan mendampingi wartawan/LSM untuk pergi kembali ke lokasi pembangunan bendungan;
- Bahwa setibanya di lokasi pembangunan bendungan itu, pihak wartawan dan LSM meminta ditunjukkan di mana tepatnya titik lokasi semen yang menunjukkan bahwa pembangunan bendungan tersebut tidak sesuai dengan standar spesifikasi;
- Bahwa setelah dilakukan pendokumentasian terhadap lokasi yang dimaksud, rombongan Saksi, Para Terdakwa, Perangkat Desa, dan warga lain beserta Wartawan dan perwakilan LSM pun langsung pulang;
- Bahwa menurut Saksi Para Terdakwa sampai merusak coran bangunan bendungan tersebut karena diminta oleh pihak wartawan dan LSM untuk menunjukkan bahwa kualitas semen pembangunan Dam Irigasi tersebut tidak sesuai dengan standar spesifikasi bukan dengan niat untuk merusak;
- Bahwa setelah kejadian pada tanggal 29 Juli 2021, akhirnya dilakukan perbaikan terhadap bangunan bendungan itu;

Hal. 38 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021 itu, Saksi hanya melihat Terdakwa I Iswandi dan Terdakwa II Dung Karno yang mengangkat papan yang ada di bawah coran bangunan Dam Irigasi, dan Saksi tidak mengetahui apakah Para Terdakwa lainnya ada melakukan hal serupa dan merusak semen;

- Bahwa saat ini Dam Irigasi tersebut tidak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Warga akhirnya harus bergotong royong terlebih dahulu dengan mengangkat karung berisi pasir dan batu guna meninggikan bangunan bendungan hingga akhirnya berfungsi untuk membendung air sungai dan mengalirkan air ke saluran irigasi persawahan warga;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

4. Saksi a de charge Herman, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai kejadian pertama yaitu yang terjadi pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira jam 11.30 WIB;

- Bahwa berawal dari Saksi yang kebetulan sering melewati lokasi proyek pembangunan bendungan tersebut dan Saksi mengamati Para Tukang membangun atau mengecor pekerjaan tersebut dengan kualitas kurang baik, karena semen untuk pengecoran hanya diaduk dengan menggunakan *Beko* dan bukan menggunakan alat molen;

- Bahwa oleh karena melihat hal tersebut, sekira sebelum tanggal 27 Juli 2021 Saksi melaporkan apa yang Saksi lihat awalnya kepada Terdakwa III Alpian selaku Kepala Desa Pandan Arang;

- Bahwa sebelum tanggal 27 Juli 2021 tersebut, Terdakwa III Alpian dan perangkat desa lainnya bersama-sama dengan anggota kepolisian Tipikor datang melihat pembangunan bendungan tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 27 Juli 2021, Saksi sendiri, Terdakwa III Alpian bersama Para Terdakwa lainnya serta Perangkat Desa yang lain pergi bersama-sama Tim Tipikor Polres Lahat mendatangi lokasi;

- Bahwa di sana beberapa dari antara Para Terdakwa ada menggali coran semen, ada yang menggunakan linggis ada dengan menggunakan tangan kosong, dengan tujuan untuk mengecek kualitas bangunan tersebut;

- Bahwa saat itu tujuan Para Terdakwa adalah baik, karena ingin membuktikan kepada Tim Tipikor bahwa kualitas pembangunan buruk karena pembangunan bendungan itu sudah dilakukan yang kedua kalinya;

- Bahwa bendungan tersebut tidak bisa difungsikan, sehingga masyarakat di 5 (lima) desa seperti Desa Nanjungan, Tanjung Kurung, Pandan Arang

Hal. 39 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



dan Desa Keban Agung harus bergotong royong untuk mengalirkan air ke sawah-sawah warga dengan cara membendung air dengan menggunakan karung yang diisi batu koral ditumpukkan di dasar air, supaya airnya dapat mengalir ke sawah-sawah masyarakat;

- Bahwa tinggi bendungan sekitar 1 (satu) meter, ada juga 2 (dua) meter;
- Bahwa pada tahun ini saja gotong royong sudah diulang hingga 2 (dua) kali, karena apabila banjir karung bendungan akan hanyut terbawa air;
- Bahwa setahu Saksi, para tukang mengerjakan pembangunan bendungan tersebut hanya selama seminggu sebelum tanggal 27 Juli 2021 tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) Pecahan *Coran* (semen) lantai;
- 2) 1 (satu) keping Pecahan papan;
- 3) 1 (satu) pasang Sepatu Boot warna kuning merek "GOCO"; dan
- 4) 1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam-merah merek "Sandisk";

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita menurut hukum, serta diperlihatkan kepada Para Terdakwa yang menyatakan mengenalinya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan dianggap telah tercantum serta dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti Surat, dan Petunjuk yang ditarik dari bukti-bukti itu, dan keterangan Ahli, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan di Persidangan ini karena perbuatannya yang dilakukan pada dua kejadian yaitu **kejadian pertama** pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 11.30 WIB dan **kejadian kedua** pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sekira jam 11.00 WIB, keduanya bertempat di lokasi bangunan Bendungan/Dam Irigasi Sungai Pangi, yang berada di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat;
- Bahwa perbuatan dimaksud dilakukan Para Terdakwa terhadap bangunan bendungan tersebut, adapun bendungan tersebut adalah proyek

Hal. 40 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah yaitu Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA).
Dihubungkan dengan bukti surat diketahui dilakukan berdasarkan kontrak pekerjaan bertanggal 3 Juni 2021 dan dilaksanakan oleh CV REY_SHA selaku pemenang tender. Pelaksanaan pekerjaan tersebut lalu dikuasakan kepada Saksi Saryono Anwar dengan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2021, dengan nilai pekerjaan sejumlah Rp1.933.513.565,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah);

- Bahwa pekerjaan pembangunan bendungan tersebut bertujuan untuk membendung aliran air sungai sehingga air dapat dialirkan dengan pintu irigasi menuju persawahan milik petani dari beberapa desa yang berada di sekitarnya seperti Desa Nanjungan, Tanjung Kurung, Pandan Arang, dan Keban Agung, pembangunan tersebut untuk melanjutkan bendungan yang sebelumnya sudah ada sejak Tahun 2019 namun manfaatnya belum bisa dirasakan oleh warga sekitar karena tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- Bahwa berawal dari Terdakwa I Iswandi selaku Ketua Forum dari kelima desa tersebut yang menerima laporan dari warga sekitar di antaranya adalah Saksi *a de charge* Herman mengenai pengerjaan pembangunan bendungan dirasa dilakukan secara tidak berkualitas karena secara visual warga dan Para Terdakwa melihat semen diaduk hanya di atas tanah atau menggunakan beko, tidak menggunakan molen, sehingga warga khawatir kejadian serupa dengan pengerjaan bendungan Tahun 2019 akan terulang yaitu bendungan tidak berfungsi dan ada dugaan korupsi dalam proyek itu, maka Saksi Herman diutus mengambil rekaman video dan foto proyek itu;
- Bahwa Terdakwa I Iswandi kemudian setelah bermusyawarah dengan tokoh masyarakat setempat termasuk Para Terdakwa lainnya lalu melaporkan dugaan tersebut kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lahat;
- Bahwa menindaklanjuti laporan tersebut Tim Tipikor Polres Lahat pun bermaksud datang ke lokasi pembangunan bendungan guna melakukan pemeriksaan terhadap pengerjaan pembangunan tersebut dengan lebih dulu berkoordinasi dengan Terdakwa I Iswandi dan Kepala Desa setempat, sehingga pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB rombongan Tipikor Polres Lahat datang ke Desa Keban Agung, kemudian Terdakwa I (Kades Nanjungan), Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Saksi Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV

Hal. 41 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa VI (Ketua P3A/ Perkumpulan Petani Pemakai Air), Terdakwa V (Ketua BPD Desa Keban Agung), dan perwakilan Kecamatan Sdr. Surtam Efendi (Sekcam Kikim Selatan), serta tokoh masyarakat lainnya, ikut pergi mendampingi Pihak Kepolisian Polres Lahat dan Polsek Kikim Selatan menuju ke lokasi pembangunan bendungan itu;

- Bahwa pada **kejadian pertama** yaitu hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB, rombongan Para Terdakwa bersama beberapa perangkat desa, masyarakat, dan Anggota Kepolisian tim Tipikor Polres Lahat tiba di lokasi bendungan. Pihak Kepolisian lalu menunjukkan surat tugas kepada kepala tukang di proyek Pembangunan bendungan tersebut dan menjelaskan maksud kedatangan tim adalah untuk melakukan pemeriksaan yang awalnya dilakukan secara visual. Berdasarkan observasi itu Saksi Wahyu Muzen menerangkan tim Tipikor menemukan jika secara visual pembangunan bendungan tidak sesuai dengan gambar desain dan terlihat tidak sesuai spesifikasi sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel semen pada coran badan bendungan itu untuk dilakukan penelitian Labfor;
- Bahwa pada saat hendak mengambil sampel itu tidak hanya Saksi Wahyu Muzen atau petugas kepolisian yang melakukan penggalian pada badan semen bendungan. Terdakwa I dengan menggunakan linggis mencongkel semen pada badan bendungan. Terdakwa III mencongkel lantai coran semen dengan tangan kosong. Pada saat bersamaan Terdakwa I juga mengangkat papan penopang coran semen sehingga coran semen menjadi pecah. Sementara Terdakwa IV dan Terdakwa V meremas semen coran dengan menggunakan tangan kosong. Sedangkan Terdakwa VI mengais semen coran lantai dengan menggunakan kaki bersepatu *boot*, sambil melakukan perekaman video menggunakan *handphone* miliknya. Sementara Terdakwa II hanya mengambil foto di lokasi itu saja;
- Bahwa akhirnya diambil sampel sebanyak sekitar 2 (dua) bongkahan semen dari hasil penggalian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada beberapa titik atau setidaknya lebih dari 4 (empat) titik penggalian sampel. Sampel tersebut dibawa oleh Tim Tipikor Polres Lahat untuk dilakukan pengujian;
- Bahwa oleh karena video rekaman kegiatan pada Kejadian Pertama di atas tersebar ke banyak pihak, wartawan dari beberapa media dan Lembaga Swadaya Masyarakat setempat menghubungi Terdakwa I dan

Hal. 42 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



meminta agar diperlihatkan lokasi dan kualitas pengerjaan bendungan untuk diliput;

- Bahwa pada **Kejadian Kedua** hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, sesuai permintaan awak media, Terdakwa I kembali mendatangi lokasi bendungan tersebut bersama dengan Terdakwa II (Kadus 1 Desa Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), dan Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), beserta para wartawan dari beberapa media dan LSM. Sedangkan Terdakwa V Yayusmar tidak turut hadir ke lokasi bendungan;
- Bahwa sesampainya di lokasi bendungan, sudah tidak ada lagi tukang atau pekerja bangunan bendungan. Kemudian Para Wartawan menanyakan letak air yang mengalir dari bawah badan bendungan, saat itu Terdakwa I Iswandi kembali mengangkat papan penyangga coran semen. Pada saat bersamaan Terdakwa II untuk menunjukkan kepada wartawan mengenai kualitas semen coran dengan menggunakan batu memukul semen coran. Sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI dengan tangan kosong mencongkel atau mengais-ngais semen coran lantai bendungan itu;
- Bahwa setelah diperlihatkan hal tersebut di atas, para wartawan pun mengambil gambar, merekam, serta mewancarai, lalu rombongan pulang;
- Bahwa setelah kejadian tersebut tersebar dan diketahui banyak orang (*viral*) akhirnya pada sekira Agustus 2021, Para Terdakwa dan perwakilan masyarakat mendatangi Dinas PSDA dan setelah bermusyawarah, mereka memperoleh informasi bahwa kualitas pekerjaan proyek bendungan itu tidak sesuai spesifikasi dan pihak pelaksana pekerjaan diminta memperbaiki, sehingga Saksi Saryono selaku pelaksana pengerjaan membongkar coran semen awal, lalu dilakukan pengecoran ulang semen badan bendungan kali ini dengan menggunakan rangka dari tulang besi, tidak lagi dengan papan kayu seperti sebelumnya. Lalu PSDA kembali datang ke lokasi bersama BPK dan dilakukan pemeriksaan dan setelah dilakukan uji beton mutunya dinyatakan tidak sesuai kontrak;
- Bahwa dihubungkan dengan bukti surat dari Dinas PSDA diketahui pada akhirnya pekerjaan dilakukan pemutusan kontrak pada tanggal 14 September 2021, dan pekerjaan tersebut dinyatakan tidak bisa diterima sama sekali (*Total Loss*) dan pihak CV REY_SHA diminta mengembalikan uang muka pekerjaan yang sudah dibayarkan sejumlah Rp580.054.070,00 (lima ratus delapan puluh juta lima puluh empat ribu tujuh puluh rupiah);

Hal. 43 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



- Bahwa dihubungkan dengan bukti surat diketahui kualitas beton yang diperjanjikan dalam pengerjaan bendungan adalah kualitas K-225, dan Saksi Saryono yang menerima kuasa melaksanakan pengerjaan dari CV REY_SHA mengaku tidak memiliki keahlian atau pengetahuan tentang spesifikasi dan komposisi campuran kualitas beton dimaksud;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Kedua: Pasal 170 ayat (2) ke Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Atau

Ketiga: Pasal 406 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih untuk langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang Siapa" adalah setiap subyek hukum, orang perorangan (*natuurlijk persoon*) atau korporasi yang melakukan suatu perbuatan dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, baik sendiri-sendiri atau secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* unsur "barang siapa (*Hij Die*)" adalah sebagai kata ganti orang, yaitu sebagai subyek hukum pidana yang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana dalam perkara *a quo*, yang identitasnya sebagaimana disyaratkan Pasal 155 ayat (1) Jo. Pasal 197 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), telah disesuaikan dengan yang diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan

Hal. 44 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



maupun diawal surat tuntutan, yaitu **Terdakwa I Iswandi bin Suli, Terdakwa II Dung Karno bin M. Sa'i, Terdakwa III Alpian bin Ishak, Terdakwa IV Herpansi bin Mahdin, Terdakwa V Yayusmar bin Abuston, dan Terdakwa VI Mirwan Sayuti bin H. M. Haltum** yang berdasarkan keterangan Saksi-Saksi menunjuk pada identitas Para Terdakwa, keterangan mana bersesuaian pula dengan keterangan Para Terdakwa sendiri yang di persidangan menerangkan bahwa identitasnya adalah sebagaimana yang tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga jelaslah tidak ada lagi ruang terjadinya kesalahan pada orangnya (*error in persona*). Dimana Para Terdakwa telah pula mampu mengikuti persidangan serta menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan lancar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur **Ad.1.** "Barang Siapa" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur "**Secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang**";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Terang-terangan" adalah suatu perbuatan dilakukan tidak dengan cara sembunyi-sembunyi namun suatu perbuatan dilakukan di suatu tempat yang memungkinkan orang lain atau orang banyak, dengan jelas dapat melihat perbuatan tersebut terjadi;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan "Secara bersama-sama" adalah jika perbuatan tersebut dilakukan oleh sedikitnya 2 (dua) orang ataupun lebih, yang dilakukan dengan suatu kesamaan kehendak, sehingga derajat perbuatannya tidak harus selalu sama dan setara melainkan cukup masing-masing pelaku dalam perannya masing-masing melakukan suatu perbuatan yang mereka kehendaki bersama yang terwujud dalam satu waktu atau satu kejadian yang sama;

Menimbang, bahwa melakukan kekerasan adalah segala perbuatan yang mengerahkan tenaga atau kekuatan jasmani, apakah itu dengan tangan kosong atau menggunakan alat tertentu yang ditujukan pada suatu benda, baik itu benda hidup maupun benda mati. Kemudian mencermati penerapan sub-unsur ini, maka terdapat alternatif pada objek yang menjadi tujuan kekerasan yaitu orang atau barang, sehingga apabila kekerasan itu ditujukan pada salah satu saja maka telah terpenuhi penerapannya. Mengenai barang adalah termasuk juga hewan atau binatang. Barang yang menjadi objek kekerasan dalam unsur ini adalah barang-barang milik siapa saja, tidak menjadi persoalan

Hal. 45 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



siapapun pemiliknya, karena dalam pasal ini yang menjadi tindakan yang dilarang adalah perbuatan kekerasan itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, bukti Surat, dan Petunjuk yang ditarik dari persesuaian bukti-bukti itu, serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu bermula adanya proyek Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air (PSDA) yang dihubungkan dengan bukti surat, diketahui dilakukan berdasarkan kontrak pekerjaan bertanggal 3 Juni 2021 dan dilaksanakan oleh CV REY_SHA selaku pemenang tender. Pelaksanaan pekerjaan tersebut lalu dikuasakan kepada Saksi Saryono Anwar dengan Surat Kuasa tanggal 19 Juni 2021, dengan nilai pekerjaan Rp1.933.513.565,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus tiga belas ribu lima ratus enam puluh lima rupiah). Adapun bendungan itu bertujuan untuk membendung aliran air sungai sehingga dapat dialirkan menuju persawahan milik warga di beberapa desa yang berada di sekitarnya seperti Desa Nanjungan, Tanjung Kurung, Pandan Arang, dan Keban Agung. Pembangunan tersebut melanjutkan bendungan sebelumnya sudah ada sejak Tahun 2019 namun manfaatnya belum bisa dirasakan warga, sehingga menarik perhatian warga serta Kepala dan Perangkat Desa yang berharap bendungan itu dapat berfungsi membantu irigasi sawah mereka;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu Terdakwa I Iswandi selaku Ketua Forum dari kelima desa tersebut di atas menerima laporan dari warga sekitar termasuk Saksi *a de charge* Herman, mengenai pengerjaan bendungan dirasa dilakukan secara *asal-asalan* atau dengan tidak memperhatikan kualitas, karena secara visual warga dan Para Terdakwa melihat semen diaduk hanya di atas tanah atau menggunakan beko, tidak memakai molen seperti lazimnya beton berkualitas. Warga juga curiga ada dugaan korupsi dalam proyek itu, sehingga Saksi Herman tersebut diutus merekam video dan foto proyek itu. Terdakwa I Iswandi kemudian setelah bermusyawarah dengan tokoh masyarakat setempat termasuk Para Terdakwa lainnya, lalu melaporkan dugaan tersebut kepada Unit Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Lahat;

Menimbang, bahwa menindaklanjuti laporan warga tersebut, Tim Tipikor Polres Lahat pun bermaksud datang ke lokasi pembangunan bendungan guna melakukan pemeriksaan dengan lebih dulu berkoordinasi dengan Terdakwa I Iswandi dan Kepala Desa setempat. Akhirnya pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 10.00 WIB Tim Tipikor Polres Lahat datang ke Desa Keban Agung, kemudian Terdakwa I (Kades Nanjungan), Terdakwa II (Kadus 1 Desa

Hal. 46 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keban Agung), Saksi Fitra Juanda (Kades Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Saksi Kasmin Winarno (Kades Tanjung Kurung), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), Terdakwa VI (Ketua P3A/ Perkumpulan Petani Pemakai Air), Terdakwa V (Ketua BPD Desa Keban Agung), dan perwakilan Kecamatan Sdr. Surtam Efendi (Sekcam Kikim Selatan), serta tokoh masyarakat lainnya, ikut pergi mendampingi Pihak Kepolisian Polres Lahat dan Polsek Kikim Selatan menuju ke lokasi pembangunan bendungan itu;

Menimbang, bahwa pada **kejadian pertama** yaitu hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 sekira pukul 11.30 WIB, rombongan Para Terdakwa bersama beberapa perangkat desa, masyarakat, dan Anggota Kepolisian tim Tipikor Polres Lahat tiba di lokasi bendungan. Pihak Kepolisian lalu menunjukkan surat tugas kepada kepala tukang di proyek Pembangunan bendungan tersebut dan menjelaskan maksud kedatangan tim adalah untuk melakukan pemeriksaan yang awalnya dilakukan secara visual. Berdasarkan observasi itu Tim Tipikor menemukan secara visual pembangunan tidak sesuai dengan gambar desain dan tidak sesuai spesifikasi sehingga perlu dilakukan pengambilan sampel semen pada coran badan bendungan itu untuk dilakukan penelitian Labor;

Menimbang, bahwa pengambilan sampel itu ternyata tidak hanya dilakukan Petugas Kepolisian, karena pada **saat itu**: Terdakwa I dengan menggunakan linggis mencongkel semen pada badan bendungan; Terdakwa III mencongkel lantai coran semen dengan tangan kosong; Pada saat bersamaan Terdakwa I juga mengangkat papan penopang coran semen sehingga coran semen menjadi pecah; Sementara Terdakwa IV dan Terdakwa V meremas semen coran dengan menggunakan tangan kosong; Sedangkan Terdakwa VI mengais semen coran lantai dengan menggunakan kaki bersepatu *boot*, sambil merekam video seluruh kegiatan tersebut. Sementara Terdakwa II hanya mengambil foto kegiatan di lokasi itu saja;

Menimbang, bahwa pada hari itu akhirnya diambil sampel sekitar 2 (dua) bongkahan semen hasil penggalian yang dilakukan oleh Para Terdakwa pada beberapa titik atau setidaknya lebih dari 4 (empat) titik penggalian sampel. Sampel tersebut lalu dibawa oleh Tim Tipikor Polres Lahat untuk dilakukan pengujian, setelah itu kesemuanya pulang meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa oleh karena video rekaman kegiatan pada kejadian pertama di atas tersebar, wartawan dari beberapa media dan pihak LSM setempat menghubungi Terdakwa I dan meminta agar diperlihatkan lokasi dan kualitas pengerjaan bendungan. Sehingga pada **Kejadian Kedua** hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 sekira pukul 11.00 WIB, sesuai permintaan wartawan,

Hal. 47 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Terdakwa I kembali mendatangi lokasi bendungan tersebut bersama Terdakwa II (Kadus 1 Deşa Keban Agung), Terdakwa III (Kades Pandan Arang), Terdakwa IV (Ketua BPD Pandan Arang), dan Terdakwa VI Ketua P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air), beserta para wartawan dari beberapa media dan LSM. Sedangkan Terdakwa V Yayusmar tidak turut hadir ke lokasi bendungan;

Menimbang, bahwa sesampainya di lokasi bendungan, sudah tidak ada lagi tukang atau pekerja bangunan bendungan. Kemudian Para Wartawan menanyakan letak air yang mengalir dari bawah badan bendungan, **saat itu:** Terdakwa I Iswandi kembali mengangkat papan penyangga coran semen; Pada saat bersamaan Terdakwa II untuk menunjukkan kepada wartawan mengenai kualitas semen coran, dengan menggunakan batu memukul semen coran; Sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, dan Terdakwa VI dengan tangan kosong mencongkel atau mengais-ngais semen coran lantai bendungan itu. setelah diperlihatkan hal tersebut di atas, para wartawan pun mengambil gambar, merekam, serta mewancarai beberapa di antara mereka, lalu semuanya pulang;

Menimbang, bahwa lokasi pengerjaan bendungan tersebut dilakukan di tempat terbuka dan bukan area yang terlarang untuk dimasuki atau dilalui oleh warga, sehingga siapapun dapat melihat perbuatan Para Terdakwa pada saat kejadian itu. Selanjutnya dari perpaduan dua kejadian yaitu kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021, sekira pukul 11.30 WIB dan kejadian kedua pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, sekira jam 11.00 WIB, yang mana keduanya bertempat di lokasi yang sama yaitu bangunan Bendungan/Dam Irigasi Sungai Pangi, yang berada di Desa Pandan Arang, Kecamatan Kikim Selatan, Kabupaten Lahat, maka diketahui Para Terdakwa dalam perannya masing-masing telah dengan menggunakan tenaga jasmani terhadap coran semen pada badan atau lantai bendungan tersebut. Sehingga terjadi perubahan fisik di beberapa titik pada coran semen badan atau lantai bendungan. Hal mana dapat pula dilihat jelas baik dalam gambar yang terlampir dalam berkas perkara, maupun dalam video yang tersimpan dalam barang bukti *flashdisk*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Ahli Dr. Ali Dahwir, S.H., M.H. yang menerangkan Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan tindak pidana dan bukan kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya. Sehingga tidak menjadi persoalan apakah kerusakan yang timbul akibat perbuatan Para Terdakwa menimbulkan kerugian besar ataupun kecil seperti diterangkan Saksi Saryono Anwar maupun Saksi Neni Indah Sulastri. Tidak pula menjadi persoalan apakah bendungan tersebut sebagai barang, adalah kepunyaan negara ataupun warga

Hal. 48 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya Para Terdakwa dalam perbuatannya telah memenuhi seluruh unsur perbuatan pidana yang dilarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **Ad.2.** telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan di atas, bahwa penerapan Pasal 170 ayat (1) KUHP merupakan delik formil yang menitikberatkan pada perbuatan tindak pidana dan bukan kepada akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, baik dalam pembelaannya maupun dalam pendapat yang mereka sampaikan terhadap keterangan beberapa Saksi, selalu menyebutkan bahwa tak satupun dari mereka memiliki niat jahat dalam melakukan perbuatannya masing-masing, melainkan adalah bermaksud untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan saluran dan bendungan irigasi itu, tindakan itu menurut mereka dilakukan karena spontanitas tanpa tahu tata cara yang baik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana tidak cukup hanya karena seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (unsur *actus reus*), sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan unsur delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), hal tersebut tidak serta merta memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penjatuhan pidana, karenanya harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut (unsur *mens rea*). Dengan demikian apabila unsur perbuatan pidana telah terbukti barulah dipertimbangkan tentang kesalahan (*schuld*) terdakwa yang merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa kesalahan (*schuld*) dalam arti luas dikenal dalam dua bentuk yaitu kesengajaan dan kelalaian, yang mana dalam ilmu hukum untuk menentukan unsur sengaja (*dolus/opzet*) dikenal teori membayangkan (*vorrstellingtheorie*) yang dikenalkan oleh Frank (Jerman) dengan karangannya tentang “*Vorstellung un Wille in der Moderner Doluslehre*” (1907), yang pada intinya mengajarkan bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu, tidak

Hal. 49 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



dapat dikehendaki pasti (harus) terwujud oleh si Pembuat, sehingga kesengajaan si Pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Prof. Moeljatno dalam buku "Asas-Asas Hukum Pidana" yang terhadap teori membayangkan kemudian diikuti jalan pikiran bahwa dalam kehendak dengan sendirinya diliputi pengetahuan (gambaran), dimana seseorang untuk menghendaki sesuatu lebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan (gambaran) tentang sesuatu itu, lagipula kehendak merupakan arah, maksud atau tujuan, hal mana berhubungan dengan motif (alasan pendorong untuk berbuat) dan tujuannya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan diketahui keberadaan Para Terdakwa di lokasi pembangunan bendungan tidak berdasarkan surat perintah apapun, melainkan hanya spontanitas mereka untuk mendampingi Tim Tipikor Pihak Kepolisian agar dapat menunjukkan lokasi dan membuktikan laporan Para Terdakwa tentang dugaan adanya korupsi dalam pembangunan bendungan tersebut. Setibanya di lokasi Para Terdakwa tanpa diperintahkan atau diminta kemudian secara spontan melakukan perbuatannya sebagaimana tersebut di atas, perbuatan mana pada akhirnya menyebabkan rusaknya coran semen di beberapa titik pada badan dan lantai bendungan itu. Tindakan itu bahkan diulangi Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021, yang pada kejadian kedua itu Para Terdakwa tidak lagi didampingi oleh Petugas Kepolisian, dan hanya ada beberapa warga dan wartawan dari beberapa media;

Menimbang, bahwa oleh karena sulitnya mengetahui isi batin seseorang terutama Para Terdakwa yang dalam memberikan keterangannya tidak disumpah, maka hanya dapat dinilai apa yang secara nyata dan objektif terlihat pada perbuatannya, yaitu bahwa Para Terdakwa telah dengan sengaja melakukan perbuatannya tersebut di atas, padahal Para Terdakwa tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas yang ditarik dari fakta hukum di persidangan, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut, adalah merupakan bentuk Kesengajaan (*Dolus/Opzet*) dalam corak kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*), karena Para Terdakwa walau tidak bertujuan merusak bendungan melainkan untuk menunjukkan buruknya kualitas semen bangunan, tahu benar bahwa untuk sampai pada niatnya itu pasti akan menyebabkan coran semen pada badan bendungan akan mengalami kerusakan, padahal perbuatan yang demikian telah ternyata sebagai bentuk kekerasan dalam pertimbangan unsur di atas. Namun apakah hal yang demikian telah memenuhi

Hal. 50 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



unsur perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijke*) untuk ia dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana? Hal ini akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa melawan hukum bukanlah semata-mata hanya melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum tertulis saja, akan tetapi juga perbuatan yang dipandang tidak patut dalam norma kepatutan dan kepatutan sosial, bertentangan dengan hak subjektif orang lain, dan melakukan sesuatu secara tanpa hak atau wewenang. Para Terdakwa masing-masing adalah terdiri dari Terdakwa I selaku Kades Nanjungan, Terdakwa II selaku Kadus 1 Desa Keban Agung, Terdakwa III selaku Kades Pandan Arang, Terdakwa IV selaku Ketua BPD Pandan Arang, Terdakwa V selaku Ketua BPD Desa Keban Agung, dan Terdakwa VI Ketua Perkumpulan Petani Pemakai Air;

Menimbang, bahwa artinya tidak satupun dari Para Terdakwa adalah merupakan pejabat penegak hukum yang karena jabatannya berwenang untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam suatu pemeriksaan tindak pidana, sehingga apabila dalam perbuatannya itu Para Terdakwa telah memenuhi delik yang dilarang undang-undang maka jelas telah terdapat unsur melawan hukum (*wederrechtelijke*) dalam perbuatan Para Terdakwa, yang sepantasnya dipertanggungjawabkan pula secara pidana. Terlebih bahwa Saksi Saryono, dalam pelaksanaan pembangunan bendungan tersebut belum ada dinyatakan bersalah berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap atau setidaknya-tidaknya ketika perbuatan Para Terdakwa dilakukan, kualitas pekerjaannya belum dinyatakan tidak sesuai spesifikasi oleh lembaga yang berwenang, sehingga terlalu dini untuk menyatakan perbuatan Para Terdakwa yang turut mengambil sampel coran semen adalah hal yang dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa suatu putusan selain harus menegakkan kepastian hukum dan keadilan, harus lah memiliki pula nilai kemanfaatan, yaitu mengedukasi masyarakat agar tetap bertindak dengan mematuhi hukum, sekalipun hal itu dilakukan dengan memiliki niat yang baik.

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut, dalam pembelaannya yang berupa permohonan keringanan hukuman Para Terdakwa mengungkapkan penyesalannya telah melakukan perbuatannya tersebut, untuk itu Majelis Hakim menerima dan memandang penyesalan tersebut sebagai bentuk kejujuran Para Terdakwa dalam mengakui kesalahannya yang terwujud dalam tindakannya itu. Selain itu niat baik dari Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya, sikap sopan dan kejujuran memberi keterangan di persidangan dan alasan lain, akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan bagi Para Terdakwa. Selebihnya dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal lain

Hal. 51 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa telah ternyata mampu dan karenanya harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam musyawarah Majelis Hakim, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I Chrisinta Dewi Destiana, S.H. berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dapat dipidana tidak cukup hanya karena seseorang telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum (unsur *actus reus*), sehingga meskipun perbuatannya memenuhi rumusan unsur delik dalam peraturan perundang-undangan dan tidak dibenarkan (*an objective breach of a penal provision*), hal tersebut tidak serta merta memenuhi syarat untuk dapat dilakukan penjatuhan pidana, karenanya harus dilihat sikap batin (niat atau maksud tujuan) pelaku pada saat melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum tersebut (unsur *mens rea*). Dengan demikian apabila unsur perbuatan pidana telah terbukti barulah dipertimbangkan tentang kesalahan (*schuld*) terdakwa yang merupakan bagian dari unsur pertanggungjawaban pidana yang menentukan dapat dicelanya Para Terdakwa, sebagaimana asas tiada pidana tanpa kesalahan (*geen straf zonder schuld*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa, baik dalam pembelaannya maupun dalam pendapat yang mereka sampaikan terhadap keterangan beberapa Saksi, selalu menyebutkan bahwa tak satupun dari mereka memiliki niat jahat dalam melakukan perbuatannya masing-masing, melainkan adalah bermaksud untuk mengungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pembangunan saluran dan bendungan irigasi itu, tindakan itu menurut mereka dilakukan karena spontanitas tanpa tahu tata cara yang baik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui bahwa Para Terdakwa memang sengaja dalam melakukan perbuatannya masing-masing, sehingga tidak ada perdebatan bahwa unsur kesengajaan memang ada dalam diri Para Terdakwa, dalam hal ini dengan corak kesengajaan secara keinsafan kepastian (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) karena Para Terdakwa tidak bertujuan merusak bendungan melainkan untuk menunjukkan buruknya kualitas semen bangunan, dan ia tahu benar bahwa untuk itu pasti akan dengan merusak badan semen coran bendungan;

Hal. 52 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk lebih lanjut melihat adanya unsur kesalahan, menjadi penting untuk mempertimbangkan keterkaitan antara keadaan-keadaan yang meliputi dilakukannya perbuatan Para Terdakwa tersebut serta kesesuaiannya dalam menilai sikap batin Para Terdakwa sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, Para Terdakwa melalui Terdakwa VI dan Terdakwa II merekam dan menyebarkan video kegiatan mereka, yang menunjukkan sama sekali tidak ada ketakutan dalam diri mereka, karena dalam alam pikirnya perbuatan itu dilakukan semata-mata untuk membuktikan kebenaran laporannya kepada Tim Tipikor Kepolisian yang hadir bersama mereka pada saat kejadian pertama, maupun kepada wartawan dan masyarakat luas pada kejadian kedua. Hal itu mereka lakukan karena merasa pembangunan bendungan dilakukan oleh kontraktor yang tidak memiliki kompetensi atau pengetahuan di bidang konstruksi, karena sepengetahuan Para Terdakwa maupun Saksi-Saksi *a de charge*, Saksi Saryono sebelumnya pegiat anti korupsi di sebuah LSM bukan kontraktor. Hal ini justru bersesuaian dengan keterangan Saksi Saryono sendiri yang menerangkan ia tidak memiliki latar belakang teknik sipil, ataupun memiliki pengetahuan, atau keahlian di bidang teknis konstruksi, bahkan tidak tahu apa itu beton spesifikasi K-225 yang disyaratkan dalam perjanjian kerja;

Menimbang, bahwa keberadaan Petugas Kepolisian di antara mereka saat berada di lokasi tersebut, secara objektif dapat dipahami tentu juga akan menghasilkan perasaan “terlindungi” dalam benak Para Terdakwa, karena sebagai penegak hukum, Petugas Polisi tentu tidak akan membiarkan orang yang ada di dekatnya melakukan tindakan melanggar hukum. Meski Saksi Wahyu Muzen menerangkan hal yang bertentangan dengan keterangan Para Terdakwa, yaitu apakah ada Petugas Kepolisian meminta Para Terdakwa turut mengambil sampel, namun kenyataannya barang bukti yang ada di persidangan ini, adalah sampel yang diambil dari beberapa titik lokasi dilakukannya penggalian atau pencongkelan coran semen pada badan bangunan bendungan tersebut. Sehingga secara kausalitas menjadi tidak ada bedanya tindakan Para Terdakwa sebagai perpanjangan tangan Petugas Kepolisian dalam mengambil sampel, karena Petugas Kepolisian sendiri setelah mengobservasi menjadi yakin kualitas semen tidak sesuai spesifikasi dan perlu diteliti secara laboratoris;

Menimbang, bahwa dalam melihat perbuatan Para Terdakwa yang bertujuan menunjukkan kualitas semen yang diduga tidak sesuai spesifikasi tersebut sepenuhnya bertentangan dengan hukum, menjadi penting untuk mempertimbangkan pula keberadaan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun

Hal. 53 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam penjelasan umumnya, disebutkan bahwa peran serta dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan cara mencari, memperoleh, dan memberikan informasi terkait adanya dugaan tindak pidana korupsi yang disertai dengan rasa tanggung jawab untuk mengemukakan fakta atau kejadian yang sebenarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut dimaksudkan agar masyarakat dapat memperoleh perlindungan hukum dalam menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasi serta memberikan saran dan pendapat tentang adanya dugaan tindak pidana korupsi. Selain itu, masyarakat juga berhak memberikan saran dan pendapat kepada penegak hukum yang menangani perkara tindak pidana korupsi agar pemberantasan tindak pidana korupsi dapat berjalan dengan maksimal;

Menimbang, bahwa kaidah tersebut tertuang dalam berbagai pasal pada Peraturan Pemerintah itu, bahkan pada bagian keempat diatur mengenai hak memperoleh perlindungan hukum, yaitu Pasal 12 ayat (1) mengatur bahwa hak untuk memperoleh perlindungan hukum diberikan oleh Penegak Hukum kepada Masyarakat, termasuk namun tidak terbatas di antaranya adalah dalam rangka menjalankan hak untuk mencari, memperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi, serta diminta hadir dalam proses penyelidikan atau penyidikan sebagai Pelapor;

Menimbang, bahwa hal di atas wajib diperhatikan oleh siapapun terutama penegak hukum, karena peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk supaya dapat terus menumbuhkan budaya anti korupsi. Pemidanaan sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) tidak lah pantas dijatuhkan kepada Para Terdakwa, karena jika hal ini dibiarkan terjadi dan menjadi contoh tidak akan ada lagi masyarakat yang mau melakukan hal baik dalam penegakan hukum. Apabila dikaitkan dengan sudut pandang masyarakat, maka hukum akan dimaknai sebagai suatu pengaturan yang adil yang memberikan perlindungan bagi kepentingan tiap-tiap individu. Pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan harus hadir melihat perkara ini lebih dari sekedar pandangan penegakan hukum yang bersifat normatif, melainkan penegakan hukum yang berkeadilan karena hukum juga tidak berada dalam ruang hampa yang terpaku pada hukum positif yang identik dengan apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan belaka;

Hal. 54 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pandangan di atas dirasa relevan dengan kaidah yang terkandung dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menyebutkan dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hakim wajib mengutamakan keadilan. Para Terdakwa tentu tidak akan sampai melakukan perbuatannya jika saja semua pihak terkait, sungguh-sungguh dalam melakukan pengawasan terhadap pekerjaan pembangunan bendungan tersebut. Menjadi ironi pula ketika dugaan pidana korupsi dalam pembangunan proyek bendungan yang memakai milyaran uang negara justru belum dilanjutkan pemeriksaannya, sementara perbuatan Para Terdakwa yang kini justru lebih dulu diperiksa dan harus diadili;

Menimbang, bahwa harus lah dipahami bahwa secara sosiologis Para Terdakwa juga mewakili banyak warga petani yang sejak tahun 2019 tidak pernah merasakan manfaat apapun dari pembangunan bendungan di desa mereka. Bahkan, justru perbuatan Para Terdakwa akhirnya membantu membuka tabir pengerjaan bendungan tidak sesuai spesifikasi. Bahkan setelah dikerjakan ulang, bendungan masih tidak berfungsi maksimal dan akhirnya dinyatakan *Total Loss*. Tragisnya untuk dapat berfungsi warga masih harus bergotong royong menambah ketinggian bendungan dengan tumpukan karung berisi pasir seperti pada keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi *a de charge* di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa Hakim Anggota I berpendapat seluruh pertimbangan di atas perlu dikaitkan pula dengan doktrin hukum pidana yang mengenal alasan pemaaf dan alasan pembenar. Alasan pemaaf berujung pada "pemaafan" terhadap seseorang, sekalipun telah melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan alasan pembenar adalah suatu alasan yang menghapus sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, karena alasan pembenar adalah suatu alasan bersifat "pembenaran" atas suatu tindakan yang melawan hukum. Karenanya alasan pembenar melihat secara objektif dari alasan perbuatan itu dilakukan, di antaranya alasan pembenar adalah termasuk jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan (*vide* Pasal 50 KUHP). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tindakan Para Terdakwa dalam perkara *a quo* yang dilakukan dengan niat mengungkapkan pengerjaan proyek bendungan yang tidak sesuai spesifikasi dan adanya dugaan korupsi, menunjukkan Para Terdakwa tidak mempunyai

Hal. 55 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sikap batin (*mens rea*) berdasarkan niat jahat dalam peristiwa tersebut, maka pada diri Para Terdakwa saat melakukan perbuatannya melakukan kekerasan terhadap coran semen bangunan bendungan tersebut, telah tidak dapat dibuktikan sebagai kesalahan. Sehingga dengan tidak adanya kesalahan pada diri Para Terdakwa maka Para Terdakwa tidak dapat dipidana karena perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 182 ayat (6) huruf a KUHAP, apabila setelah diusahakan dengan sungguh-sungguh dalam musyawarah majelis hakim tetap tidak dapat dicapai permufakatan bulat, maka putusan diambil dengan suara terbanyak, dan sesuai Pasal 14 ayat (3) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka pendapat hakim yang berbeda tersebut telah termuat dalam putusan sebagaimana di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa meski tidak dilakukan penangkapan namun telah dikenakan penahanan sejak pada tingkat prapenuntutan hingga pemeriksaan persidangan, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penahanan yang telah dijalani tersebut ditetapkan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa pernah berada dalam tahanan namun pada tanggal 15 Oktober 2024, sebelum putusan ini dibacakan Para Terdakwa telah lebih dulu lepas demi hukum karena habisnya masa penahanan yang dapat dikenakan. Untuk itu dalam putusan ini tidak dikeluarkan perintah yang terkait dengan status penahanan terhadap diri Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Pecahan Coran (semen) lantai dan 1 (satu) keping Pecahan papan, yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui berasal dari lokasi pembangunan bendungan, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian sedangkan secara ekonomis nilainya tidaklah signifikan bagi kepentingan pihak yang terkait dengan pelaksana pembangunan bendungan tersebut, maka sesuai Pasal 46 KUHAP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dirampas untuk **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) pasang Sepatu Boot warna kuning merek "GOCO", yang telah disita secara sah dan di persidangan diketahui adalah sepatu yang dikenakan oleh Terdakwa VI Mirwan Sayuti bin H. M. Haltum pada saat kejadian, oleh karena tidak diperlukan lagi untuk pembuktian, sedangkan benda tersebut bukanlah barang yang berbahaya atau dilarang dan karena sifatnya sepatu boot tentu adalah benda yang lazim dikenakan untuk pergi ke lokasi dalam hal ini seperti di lokasi kejadian perkara,

Hal. 56 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh ia yang memilikinya maka sesuai Pasal 46 KUHP Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dikembalikan** kepada **Terdakwa VI Mirwan Sayuti bin H. M. Haltum**;

Menimbang, bahwa sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam-merah merek "*Sandisk*", yang merupakan wadah dari rekaman video yang menampilkan perbuatan Para Terdakwa, oleh karena sifatnya adalah perluasan bukti, maka sesuai Pasal 46 KUHP Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk **dirampas** agar tetap **terlampir dalam berkas perkara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa, yaitu sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa melakukan perbuatannya karena terdorong kebutuhan masyarakat yang menghendaki bendungan irigasi yang bermanfaat;
- Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya pada dasarnya berniat membantu penegak hukum memeriksa kualitas coran semen bendungan;
- Para Terdakwa untuk sampai pada perbuatannya tidak lepas dari peran Pihak Kepolisian yang meski hadir di lokasi kejadian, tidak melarang atau mengingatkan Para Terdakwa agar tidak melakukan hal melawan hukum;
- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengakui perbuatannya hingga memudahkan jalannya pemeriksaan, sikap mana dinilai sebagai bentuk adanya penyesalan akan perbuatannya itu;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana mempunyai kebebasan untuk memilih ringan beratnya pidana (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan, sebab sanksi pidana yang ditentukan dalam pasal yang dinyatakan terbukti hanyalah pidana maksimumnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam tuntutananya menuntut agar kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) bulan, maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang menyampaikan pembelaan tertulisnya yang memohon keringanan hukuman berikut alasan-alasan lain yang sudah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas. Pada sisi lain penjatuhan hukuman sejatinya

Hal. 57 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bersifat retributif atau menitikberatkan penghukuman sebagai pembalasan dan pemenuhan tuntutan atas kemarahan publik akibat perbuatan pelaku;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat perihal semua pihak perlu memahami secara sosiologis Para Terdakwa di masyarakat mewakili banyak warga petani yang sejak Tahun 2019 tidak pernah merasakan manfaat apapun dari pembangunan bendungan di desa mereka. Pengalaman pahit yang serupa bisa kembali terulang jika pengawasan pengerjaan bendungan Tahun 2021 itu diserahkan hanya kepada dinas terkait. Karena berdasarkan fakta persidangan kenyataannya justru perbuatan Para Terdakwa yang *viral* akhirnya membantu 'menyadarkan' Dinas PSDA bahwa pengerjaan bendungan tidak sesuai spesifikasi. Bahkan setelah dikerjakan ulang, bendungan masih tidak berfungsi maksimal dan akhirnya dinyatakan *Total Loss*. Tragisnya untuk dapat berfungsi warga masih harus bergotong royong menambah ketinggian bendungan dengan tumpukan karung berisi pasir seperti pada keterangan Para Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi *a de charge* di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa hal di atas wajib diperhatikan oleh siapapun, terutama penegak hukum, karena peran serta masyarakat dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi perlu terus dijaga, dibina, dan dipupuk supaya dapat terus menumbuhkan budaya anti korupsi, karena jika hal ini diabaikan, tidak akan ada lagi masyarakat yang mau melakukan hal baik dalam penegakan hukum. Untuk itu Majelis Hakim berpendapat, Pengadilan sebagai benteng terakhir pencari keadilan harus hadir melihat perkara ini lebih dari sekedar pandangan penegakan hukum yang bersifat normatif, melainkan penegakan hukum yang berkeadilan. Pandangan ini lebih relevan pula dalam merespon perkembangan sosiologis masyarakat dewasa ini, yaitu fenomena "*No viral No Justice*" yang menjadi sangat hidup di masyarakat. Senafas pula dengan kaidah yang terkandung dalam Pasal 53 (1) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) yang menyebutkan Dalam mengadili suatu perkara pidana, hakim wajib menegakkan hukum dan keadilan, dan jika dalam menegakkan hukum dan keadilan terdapat pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hakim wajib mengutamakan keadilan. Harus lah dipahami, Para Terdakwa tentu tidak akan sampai pada perbuatannya jika saja semua pihak terkait sungguh-sungguh dalam melakukan pembangunan dan pengawasan proyek pembangunan bendungan tersebut.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga menilai perilaku dan lisan Para Terdakwa dalam persidangan yang menurut Majelis Hakim tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dan bertingkah laku baik, yang tergambar pula

Hal. 58 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



dengan pernyataan Para Terdakwa di persidangan bahwa meski mereka dalam melakukan perbutannya yakin tidak memiliki niatan yang jahat namun demikian mereka tetap memetik pelajaran dan menyesal atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan di atas, memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan yang ada pada diri Para Terdakwa, serta mendengar permohonannya untuk diberi keringanan hukuman, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan selain memberi efek jera adalah juga untuk memberikan efek yang bersifat korektif dan edukatif khususnya kepada Para Terdakwa dan umumnya kepada masyarakat, sehingga dengan melihat pula akibat yang ditimbulkan perbuatannya ditinjau dari aspek filosofis, sosiologis, dan aspek yuridis, khususnya bagi Para Terdakwa dan umumnya bagi masyarakat, untuk itu pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana dalam amar putusan ini dipandang telah adil dan sepadan dengan kesalahan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Iswandi bin Suli, Terdakwa II Dung Karno bin M. Sa'i, Terdakwa III Alpian bin Ishak, Terdakwa IV Herpansi bin Mahdin, Terdakwa V Yayusmar bin Abuston, dan Terdakwa VI Mirwan Sayuti bin H. M. Haltum** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Secara terang-terangan dan bersama-sama menggunakan kekerasan terhadap barang**" sebagaimana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **26 (dua puluh enam) hari**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
Pecahan Coran (semen) lantai; dan
1 (satu) keping Pecahan papan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah *Flashdisk* warna hitam-merah merek "*Sandisk*"

Hal. 59 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

1 (satu) pasang Sepatu Boot warna kuning merek "GOCO";

Dikembalikan kepada Terdakwa VI Mirwan Sayuti bin H. M. Haltum;

5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat, pada hari **Kamis**, tanggal **31 Oktober 2024**, oleh **Melissa, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chrisinta Dewi Destiana, S.H.** dan **Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H., S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **6 November 2024** oleh Hakim Ketua didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh **Mahmud, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lahat, serta dihadiri oleh **Noval Amika Nugraha, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Dto.

Dto.

Chrisinta Dewi Destiana, S.H.

Melissa, S.H., M.H.

Dto.

Maurits M. Ricardo Sitohang, S.H.

Panitera Pengganti

Dto.

Mahmud, S.H.

Hal. 60 dari 60 hal. Putusan Nomor 183/Pid.B/2024/PN Lht

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)